

PERANAN PENYIDIK POLISI MILITER ANGKATAN DARAT (POMAD)
DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI AD
(Studi Kasus di Detasemen Polisi Militer (DENPOM) V/3 Malang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Rr. SITI SYARIFAH ARIEFIANTI

NIM : 0710110009



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2011

LEMBAR PERSETUJUAN

PERANAN PENYIDIK POLISI MILITER ANGKATAN DARAT (POMAD)
DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI AD

Oleh :

Rr. SITI SYARIFAH ARIEFIANTI

NIM. 0710110009

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Bambang Sudjito, S.H.,M.Hum
LLM NIP. 19520605 198003 1 006
003

Faizin Sulistio, S.H.,
NIP. 19780914 200501 1

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana

Eny Harjati, S.H.,M.Hum.
NIP.19590406 198601 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

PERANAN PENYIDIK POLISI MILITER ANGKATAN DARAT (POMAD)
DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI AD

Disusun oleh:

Rr. SITI SYARIFAH ARIEFIANTI
NIM. 0710110009

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Bambang Sudjito, S.H.,M.Hum
NIP. 19520605 198003 1 006

Faizin Sulistio, S.H., LLM
NIP. 19780914 200501 1 003

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian
Hukum Pidana

Bambang Sudjito, S.H.,M.Hum
NIP. 19520605 198003 1 006

Eny Harjati, S.H., M.Hum
NIP. 19590406 198601 2 001

Mengetahui
Dekan,

Dr. Sihabudin,SH.MH
NIP. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang selalu memberikan berkat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini

khususnya dengan selesainya skripsi yang berjudul “ **PERANAN PENYIDIK POLISI MILITER ANGKATAN DARAT (POMAD) DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENGHELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI AD**” sebagai salah satu kewajiban mahasiswa hukum :

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak DR. Sihabudin , S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Bapak Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana
3. Bapak Bambang Sudjito, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah sabar dan bersedia dalam mengorbankan waktu tenaga, pikiran untuk membimbing penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Faizin Sulistio, S.H., LL.M. Selaku Dosen Pembimbing Pendamping , atas bimbingan, dan motivasinya
5. Bapak Kapten Cpm Edi Purwanto, selaku Perwira Seksi Penyidikan yang telah sabar dan bersedia memberikan waktu dan pikiran untuk membimbing serta membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Kapten Cpm Alwie selaku Ka TUUD yang telah bersedia memberikan waktu atas bimbingannya kepada penulis.
7. Ibu Kapten Cpm Siti selaku Komandan Satuan Pelaksanaan Penyidikan yang telah bersedia memberikan waktu atas bimbingan kepada penulis.

8. Bapak Letda Cpm Choirul selaku Penyidik yang telah bersedia memberikan waktu atas bimbingan dan motivasi kepada penulis.
9. Bapak Sersan Kepala Danan Suwignyo selaku Bintara Administrasi Seksi Penyidikan telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
10. Ibu ananda tercinta Nia Maskurniati , SE , Kakakku tersayang R.M. Sulthon dan Dessy yang tak hentinya memberikan dukungan dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
11. Seseorang spesial yang selalu menjadi penyemangatku Muchlis yang tak hentinya memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
12. Teman-teman seperjuanganku Angkatan 2007 khususnya Novya, Mayang, Retha, Rindi, Adin, Henfry, dan Zidni yang telah memberikan motivasi dan memberikan doa serta membantu penulis sehingga dapat terselesaikannya penulisan ini.
13. Teman terdekat Dahlia, Alifah, Adit, yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi dan doa kepada penulis
14. Pihak-pihak yang turut membantu selesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu terselesaikannya penulisan ini .

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk perbaikan. Penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Akhir kata penulis mohon maaf jika dalam proses pembuatan laporan kuliah kerja lapangan ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.



Malang, Juli 2011

Penulis

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--------------------------|---------|
| Lembar Persetujuan | i |
| Lembar Pengesahan | ii |
| Kata Pengantar | iii |
| Daftar Isi | iv |
| Daftar Lampiran | v |
| Abstraksi | vi |

I. PENDAHULUAN

| | |
|-----------------------------|---|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |



| | |
|--|----|
| E. Sistematika Penulisan | 7 |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer | |
| 1. Hukum Militer | 9 |
| 2. Hukum Pidana Militer | 11 |
| 3. Hukum Acara Pidana Militer | 14 |
| B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Militer | |
| 1. Tindak Pidana | 16 |
| 2. Tindak Pidana Militer | 18 |
| C. Tinjauan Tindak Pidana Penggelapan | |
| 1. Tindak Pidana Penggelapan | 20 |
| D. Tinjauan Umum Penyidikan Dalam Hukum Acara Pidana Militer | |
| 1. Penyidikan Dalam Hukum Acara Pidana Militer | 23 |
| 2. Pihak-pihak Yang Berwenang Dalam Penyidikan | 28 |
| 3. Tinjauan Umum Polisi Militer | 32 |
| E. Penyidikan Yang Dilakukan Oleh POMAD | |
| 1. Penyidik dan Penyidikan | 35 |
| 2. Kewenangan Penyidik POMAD Dalam Penyidikan | 38 |
| III. METODE PENELITIAN | |
| A. Pendekatan Penelitian | 48 |
| B. Lokasi Penelitian | 49 |
| C. Jenis dan Sumber Data | 50 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 51 |
| E. Populasi dan Sampel | 51 |
| F. Teknik Analisa Data | 52 |
| IV. PEMBAHASAN | |
| A. Gambaran Umum Tentang Detasemen Polisi Militer V/3 Malang | 53 |
| B. Realita Kasus Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh TNI AD Di Kota Malang | 60 |
| C. Peran Polisi Militer Angkatan Darat (POMAD) Dalam Menangani Tindak Pidana Penggelapan | 70 |
| D. Kendala serta Upaya POMAD Sebagai Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh TNI AD | 73 |
| V. PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 78 |
| B. Saran | 80 |



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

ABSTRAKSI

Rr. SITI SYARIFAH ARIEFIANI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2011, *Peranan Penyidik Polisi Militer Angkatan Darat (POMAD) Dalam Menangani Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI AD (Studi di Detasemen Polisi Militer V/3 Malang)*, Bambang Sudjito, SH. M.Hum; Faizin Sulistio, SH.LLM.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Peranan penyidik Polisi Militer Angkatan Darat (POMAD) dalam menangani tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh anggota TNI AD. Hal ini dilatarbelakangi oleh kehidupan prajurit TNI yang mengenal adanya pelanggaran disiplin murni dan pelanggaran disiplin tidak murni. Pelanggaran disiplin murni adalah setiap perbuatan yang bukan tindak pidana tetapi bertentangan dengan kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit, maka akibat pelanggaran tersebut akan dijatuhi hukuman disiplin prajurit. Pelanggaran disiplin tidak murni adalah setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana, yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit. Selain mengenai pelanggaran disiplin, kehidupan prajurit TNI tidak jauh juga dari suatu perbuatan yang memiliki sifat melawan hukum dan telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain adalah tindak pidana. Dalam ranah hukum pidana militer, terdapat perbedaan antara tindak pidana militer murni dengan tindak pidana militer campuran dari tindak pidana militer campuran yang dilakukan oleh anggota TNI AD salah satunya adalah tindak pidana penggelapan atau

termasuk dalam kejahatan terhadap harta benda. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai suatu realita kasus penggelapan yang dilakukan oleh anggota TNI AD itu sendiri serta peranan penyidik itu sendiri dalam menangani tindak pidana penggelapan, dan menganalisis kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan penyidik dalam menangani tindak pidana penggelapan. Metode pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis bahwa penelitian atas dasar peraturan perundangan, dokumen, dan wawancara serta temuan di lapangan kemudian data yang ada dikumpulkan, disusun, dijelaskan, serta dianalisa untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan.

Setelah melalui penelitian yang mendalam dan teliti, mendapatkan keterangan bahwa untuk realita kasus penggelapan yang dilakukan oleh anggota TNI AD di kota Malang memang ada dan sering terjadi di lingkungan masyarakat umumnya dan di lingkungan kemiliteran khususnya yang dipicu oleh beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi yaitu ingin meningkatkan kesejahteraan taraf hidup dan lingkungan sosial yang dapat memberikan pengaruh pada tingkah laku kriminalitas dari setiap individu-individu. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh penyidik sendiri adalah terletak pada permasalahan teknis dan keterbatasan jumlah anggota penyidik selain itu dalam penelusuran barang bukti yang telah dihilangkan oleh tersangka itu sendiri. Upaya yang dilakukan Detasemen Polisi Militer V/3 Malang yaitu dengan melakukan swadaya kesatuan yaitu penambahan penyediaan sarana dan prasarana dalam menunjang sarana dan prasarana yang terbatas, dalam penelusuran barang bukti terkait kasus tindak pidana yang terjadi yaitu melakukan koordinasi dengan pihak Polres atas dasar surat pengaduan dan surat permohonan barang bukti demi kelancaran proses pemeriksaan kasus tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

TNI adalah lahir dari rakyat, berkembang dan membangun bersama-sama dengan rakyat serta berbakti untuk rakyat sehingga TNI disebut sebagai prajurit pejuang, dan secara umum bahwa setiap Prajurit saat ini sama kedudukannya dalam hukum serta tidak lagi menjadi kelompok yang eksklusif. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa setiap prajurit adalah rakyat yang dilatih secara khusus untuk bisa memegang senjata yang sangat berbahaya karena dapat digunakan untuk membunuh, dibentuk dalam suatu organisasi yang solid dan mempunyai hierarki berdasarkan

kepangkatan serta satu komando dalam pengendaliannya sehingga diharapkan sebagai rakyat yang dilatih khusus, seorang prajurit TNI akan dapat mampu mengendalikan dirinya untuk tidak menggunakan kekuatan bersenjata yang ada ditangannya untuk melakukan hal hal yang merugikan rakyat. Tentunya hal ini merupakan tanggung jawab yang besar bagi setiap prajurit untuk selalu dalam koridor hukum disetiap langkah dan tindakannya.

Dalam menjalankan tugasnya mengabdikan kepada Bangsa dan Negara, tidak tertutup kemungkinan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI, baik yang melanggar norma norma yang berlaku dalam kemiliteran (Hukum Pidana Militer) maupun norma norma yang berlaku dalam masyarakat (Hukum Pidana Umum) dan setiap pelanggaran terhadap norma - norma tersebut seorang prajurit TNI tidak akan terlepas dari tanggung jawabnya terhadap hukum. Tugas untuk melakukan check and balance ini terus dilakukan dan dijalankan oleh Corp Polisi Militer sebagai penyidik yang berwenang dilingkungan dan bagi kepentingan TNI.

Dalam hal ini tidak disebutkan secara eksplisit siapa yang menjadi penyidik bagi tiap tiap peradilan ;

- a. UU No.34 tahun 2004 tentang TNI pasal 12 tentang susunan organisasi. Dalam perkembangannya sebagai sebuah institusi yang dimiliki oleh Negara, TNI mempunyai beberapa kecabangan dan salah satunya adalah Corp Polisi Militer yang bertugas sebagai penegak hukum, disiplin dan tata tertib dilingkungan dan bagi kepentingan TNI.

b. UU No.34 tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), pada pasal 7 ke 2 tentang tugas pokok operasi militer selain perang disebutkan salah satunya adalah membantu Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas membantu Polri ini selain ditujukan kepada masyarakat umum juga ditujukan kedalam tubuh TNI sendiri yang diwujudkan dengan penegakan hukum, disiplin dan tata tertib dan hal dilakukan oleh Corp Polisi Militer dan Badan yang melaksanakan fungsi kepolisian dilingkungan TNI adalah Polisi Militer sebagaimana yang diatur dalam UU no. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.¹

Prajurit TNI tunduk kepada hukum baik secara umum maupun khusus, baik nasional maupun internasional bahkan tunduk kepada hukum secara khusus dan hanya diberlakukan untuk TNI saja. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI sekarang TNI, dan Keputusan Panglima TNI nomor Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005. Keduanya mengatur hukum dan peraturan disiplin prajurit, seorang prajurit melanggar aturan itu akan mendapatkan sanksi. Kehidupan para prajurit TNI itu sendiri telah mengenal adanya pelanggaran disiplin murni dan pelanggaran disiplin tidak murni. Pelanggaran disiplin murni adalah setiap perbuatan yang bukan tindak pidana tetapi bertentangan dengan kedisiplinan atau peraturan kedisiplinan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit,

¹ Wawancara dengan Kapten Cpm Solihin, pada tanggal 19 September 2010

maka akibat pelanggaran tersebut akan dijatuhi hukuman disiplin prajurit. Pelanggaran disiplin tidak murni adalah setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana, yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit². Selain mengenai pelanggaran disiplin, kehidupan prajurit TNI tidak jauh juga dari suatu perbuatan yang memiliki sifat melawan hukum dan telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain adalah tindak pidana. Dalam ranah hukum pidana militer, terdapat perbedaan antara tindak pidana militer murni dengan tindak pidana militer campuran dari tindak pidana militer campuran yang dilakukan oleh anggota TNI AD salah satunya adalah tindak pidana penggelapan atau termasuk dalam kejahatan terhadap harta benda. Adanya suatu unsur memiliki terhadap benda yang nyatanya sebagian atau seluruhnya milik orang lain, berada dalam kekuasaannya. Dari daftar rekapitulasi bidang penyidikan TA.2008 sampai 2011 menyebutkan bahwa terdapat 113 perkara yang dilimpahkan ke Otmil III-12 Surabaya dengan rincian, perkara yang dilimpahkan kepada Ankom yaitu 5 perkara, dan kemampuan dalam penyelesaian perkara yaitu 108 perkara. Data yang diperoleh, berbagai macam tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI AD sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI AD Tahun 2008-2011

| Tahun | Macam Tindak Pidana | Jumlah |
|-----------|---------------------|--------|
| 2008-2011 | Desersi | 35 |

² Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang *Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia*, Bab II, pasal 5.

| | |
|--------------------|----|
| Pel.Lalin | 19 |
| Laka Lalin | 11 |
| Asusila/Perzinahan | 18 |
| Penggelapan | 6 |
| Narkoba | 4 |
| Penganiayaan | 13 |

Sumber: *Data Primer: Dokumentasi Detasemen Polisi Militer Kota Malang, Data Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI AD Tahun 2008-2011.*

Pada periode Januari – Desember 2010 Penggelapan yaitu 3 perkara, sedangkan untuk Periode Januari - Pebruari 2011 ada 3 perkara yang masuk pada kasus penggelapan. Jumlah keseluruhan dari kasus penggelapan itu sendiri ada 6 kasus pada 3 tahun terakhir yaitu tahun 2008 sampai dengan 2011, salah satunya adalah kasus penggelapan yang diambil adalah mengenai sewa mobil rental yang terjadi saat ini hal ini dikarenakan oleh perkembangan mobilitas penduduk yang pesat serta diikuti dengan perkembangan mobil rental itu sendiri salah satunya syarat peminjaman sewa-menyewa yang mudah dan harganya yang tergolong relatif terjangkau oleh berbagai kalangan. Selain itu, dengan adanya sewa mobil rental dapat mengurangi kesulitan yang dihadapi ketika pada musim mudik Hari Raya atau pada saat liburan tiba sehingga ini sangat membantu bagi orang-orang yang memilih menggunakan jasa tersebut. Namun dari itu ada sebagian orang yang menyalahgunakan fasilitas dari jasa sewa mobil rental tersebut dikarenakan oleh syarat peminjaman sewa mobil

yang tergolong tidak berbelit, maka timbul kasus penggelapan sekarang ini.

Demikian peran Polisi Militer agar bekerja secara proporsional dengan kemampuan profesional, sehingga para prajurit tidak keluar dan menyimpang dari tugas yang telah ditetapkan dan menjadikan prajurit yang profesional yaitu prajurit yang berdisiplin sedangkan prajurit yang tidak berdisiplin dan tidak profesional hanya akan menjadi beban satuan, dan beban Negara. Prajurit TNI serta Pomad dan aparat penegak hukum lain, berdisiplin dan taat pada tata tertib, agar mampu menjadi contoh serta memiliki sikap mental dan perilaku yang mencerminkan moral sebagai aparat penegak hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah yang terdapat dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Bagaimana realita kasus penggelapan yang dilakukan oleh anggota TNI AD di Malang?
2. Bagaimanakah peranan penyidik polisi militer dalam menangani proses penyidikan tindak pidana penggelapan?
3. Apa sajakah kendala serta upaya polisi militer dalam menangani tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh anggota TNI AD?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai :

1. Realita kasus penggelapan yang dilakukan oleh anggota TNI AD di Malang.
2. Peranan penyidik polisi militer dalam menangani proses penyidikan tindak pidana penggelapan.
3. Kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh polisi militer dalam menangani tindak pidana penggelapan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para akademis, Corps polisi militer khususnya, dan bagi para masyarakat umumnya. Adapun manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Bagi Akademis dapat memberikan pengetahuan baru dalam ilmu hukum terutama hukum acara pidana dan hukum pidana militer.
2. Manfaat Praktis :
 - a. Bagi Corps Polisi Militer :

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan sumbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya terhadap

polisi militer dalam hal proses penyidikan tindak pidana penggelapan di wilayah hukum Korem 083/Bdj.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi mahasiswa yang memperdalam tentang topik ini.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat jika suatu saat terjadi tuntutan hukum yang berkaitan antara sipil dengan militer khususnya dalam hal proses penyidikan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dari penulisan ini, maka dibawah ini diuraikan sistematika penulisan yang dibagi 5 (lima) Bab, sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Dalam bab ini merupakan bagian awal dari keseluruhan bahasan, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan akhirnya dengan sistematika penulisan.


Bab II : Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini diuraikan beberapa tinjauan secara umum Hukum Pidana Militer serta Hukum Acara Pidana Militer, tinjauan umum mengenai Tindak Pidana Militer, tinjauan umum mengenai Tindak Pidana Penggelapan, tinjauan umum mengenai Penyidik Corps Polisi Militer Angkatan Darat.

Bab III : Metode Penelitian. Dalam bab ini diuraikan beberapa data yang didapat dari hasil penelitian berupa pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data,

populasi dan sampel, teknik analisa data, dan definisi operasional.

Bab IV : Pembahasan. Dalam bab ini diuraikan tentang gambaran umum, realita kasus penggelapan yang dilakukan anggota TNI AD, peranan polisi militer dalam menangani tindak pidana penggelapan, kendala serta upaya penyidik polisi militer dalam menangani kendala proses penyidikan tindak pidana penggelapan.

Bab V : Penutup. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer

1. Hukum Militer

Hukum militer pada dasarnya tidak mempunyai tempat yang tersendiri di samping hukum perdata, hukum tata – Negara, hukum pidana dll. Aturan-aturan Hukum Militer dapat dimasukkan ke dalam bidang hukum lain tersebut tadi. Akan tetapi karena begitu pentingnya

permasalahan yang diaturnya dan untuk mudahnya maka aturan-aturan tersebut dihimpun dalam satu rangkuman yang tersendiri.

Untuk mengenali suatu hukum militer itu pada dasarnya merupakan suatu ketentuan khusus atau suatu ketentuan tersendiri dibandingkan dengan yang umum, bahwa disini hukum militer mencakup atau tercakup di bidang hukum disiplin sebagai kebudayaan kedua yang mendarah daging bagi seseorang militer, hukum tata – negara/ tata pemerintahan, pidana, acara pidana, pemsayarakatan/rehabilitasi, dan hukum sengketa bersenjata (humaniter).

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum militer mempunyai arti seperti yang tersirat pada dua kata yang membentuknya. Oleh karena itu tergantung dari sudut mana dalam mengartikan hukum itu. Pengertian militer berasal dari Bahasa Yunani “*Milies*” yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.³ Maka dengan pengkaitan kata militer dengan kata hukum dapat berarti sebagai serangkaian ketentuan-ketentuan berdasarkan alasan-alasan tertinggi dari kehidupan alamiah yang mengatur tentang penunjukkan dan kedudukan dari orang-orang yang ditugaskan untuk perang, tingkah laku dari militer, dan hal-hal yang menjadi kewenangan, hak dan kewajiban untuk dapat melakukan tugasnya.

Hukum militer adalah kaidah-kaidah hukum khusus tertulis maupun tidak tertulis, yang pada pokoknya berlaku di lingkungan Angkatan Bersenjata dan lingkungan yang lebih luas dalam keadaan tertentu,

³ Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju , Bandung, 2006, hal 13.

terutama dalam keadaan darurat atau perang.⁴ Dari situlah dapat disimpulkan bahwa hukum militer merupakan suatu hukum khusus dan dalam hal tertentu berdiri sendiri serta mengatur hal-hal yang berkaitan dengan militer, tugas militer yang keseluruhannya harus dapat dikembalikan kepada pertahanan keamanan nasional, dan berasaskan hukum nasional di suatu pihak dan hukum internasional (khususnya hukum sengketa bersenjata) di lain pihak meliputi bidang-bidang hukum disiplin, hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha dan hukum sengketa bersenjata.

Selain itu, hukum militer Indonesia harus bernaung dibawah falsafah, dasar dan way of life Pancasila serta UUD 1945, mendasari perundangan pokok nasional seperti UU Pokok Pertahanan Keamanan Negara (UU No.20 Tahun 1992), mendasari pula dasar-dasar atau prinsip-prinsip kemiliteran. Dan tidak kurang pentingnya ialah sejarah pertumbuhan hukum militer Indonesia itu sendiri yang menyatukan jiwa kejuangan dan keprajuritan bagi setiap prajurit TNI, yang notabene adalah karena kebutuhan seluruh rakyat Indonesia.

2. Hukum Pidana Militer

⁴ S.R Sianturi, *Pengenalan Dan Pembangunan Hukum Militer Di Indonesia*, Alumni Ahaem, Jakarta, 1985, hal 15.

Hukum Pidana Militer adalah bagian dari hukum positif yang berlaku bagi justiciabil badan peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan terlarang dan diharuskan yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, yang menentukan pula dalam hal apa dan bilamana si pelanggar dipertanggungjawabkan atas tindakannya serta menentukan juga tentang cara penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana, demi tercapainya keadilan dan ketertiban. Seperti diketahui bahwa Hukum Pidana Militer disamping merupakan bagian dari Hukum Militer juga merupakan bagian dari Hukum Pidana pada umumnya.

Bahkan dikatakan Hukum Pidana Militer merupakan hukum pidana khusus (*lex specialis*) dibandingkan dengan hukum pidana umum (*lex generalis*) kekhususan Hukum Pidana Militer didasarkan kepada keberlakuannya yang ditujukan kepada golongan Justiciage tertentu yang dalam hal ini adalah militer dan yang dipersamakan serta non militer dalam hal yang lebih khusus. Pada dasarnya Hukum Pidana Militer adalah ketentuan yang mengatur seorang militer tentang tindakan-tindakan mana yang merupakan pelanggaran atau kejahatan atau merupakan larangan atau keharusan dan diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya. Hukum Pidana Militer merupakan suatu hukum yang mengatur norma, dan hanya mengatur tentang pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh Prajurit TNI atau yang menurut ketentuan Undang-undang dipersamakan dengan Prajurit TNI.⁵ Hukum Pidana Militer Material diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer

⁵ Anwar Saadi, *Profesionalisme dan Kesadaran Hukum Prajurit TNI*, Jakarta, Tabloid Patriot, Edisi maret 2006, hal 27.


(KUHPM), juga dapat ditemukan dalam perundang-undangan lainnya seperti :

- Undang-undang Nomor 19 Tahun 1958 Tentang Militer Sukarela ;
- Undang-undang Nomor 66 Tahun 1958 Tentang Wajib Militer ;
- dan sebagainya.

Mengenai Hukum Pidana Militer Formal atau Hukum Acara Pidana Militer yang pada dasarnya mengatur tentang kekuasaan badan-badan peradilan militer dan tentang acara penyelesaian suatu perkara pidana yang dilakukan oleh seseorang justiciage peradilan militer, dapat ditemukan pada perundang-undangan sebagai berikut :

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 jo Undang-undang Nomor 22 Pnps Tahun 1965 Tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Peradilan Militer;
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1950 jo Undang-undang Nomor 1 Drt Tahun 1958 Tentang Hukum Acara Pidana Pada Peradilan Militer;
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP (beberapa pasal).

Dikatakan bahwa Hukum Pidana Militer hanya merupakan sebagian saja dari hukum militer sedangkan hukum militer yang dimaksud mempunyai ruang lingkup yang luas, sebagaimana terlihat dalam skema berikut ini :



Lampiran 1 : skema dari Hukum Pidana Militer Di Indonesia

Hukum Pidana Militer dalam arti luas mencakup pengertian hukum pidana militer dalam arti materiil dan hukum pidana militer arti formil. Hukum Pidana Materiil merupakan kumpulan peraturan tindak pidana yang berisi perintah dan larangan untuk menegakkan ketertiban hukum dan apabila perintah dan larangan itu tidak ditaati maka diancam hukuman pidana. Hukum Pidana Formil yang lebih dikenal disebut Hukum Acara Pidana merupakan kumpulan peraturan hukum yang memuat ketentuan tentang kekuasaan peradilan dan cara pemeriksaan, pengusutan, penuntutan dan penjatuhan hukuman bagi militer yang melanggar hukum pidana materiil. Hukum Pidana Formil disebut juga Hukum Acara Pidana yang bertugas mempertahankan hukum pidana materiil.

3. Hukum Acara Pidana Militer

Dalam penerapannya Hukum Pidana Militer dipisahkan menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) seagai hukum material dan hukum acara pidana militer sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukum formal. Setiap perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum dengan kategori tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI atau yang dipersamakan dengan prajurit TNI, maka berdasarkan ketentuan Hukum Pidana Militer harus diproses melalui Pengadilan Militer. Sebagaimana halnya Hukum Pidana Umum, proses penyelesaian perkara pidana militer terbagi atas beberapa tahapan yang meliputi tahap penyidikan sebagaimana halnya Hukum Pidana Umum, proses penyelesaian perkara pidana Militer terbatas atas beberapa tahapan yang meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksasan di pengadilan Militer dan berakhir dengan proses eksekusi. Adanya tahapan-tahapan tersebut berkaitan pula dengan pembagian tugas dan fungsi dari berbagai institusi dan satuan penegak hukum di Lingkungan TNI yang pengaturan kewenangannya adalah meliputi sebagai berikut:

1. Komandan satuan selaku ANKUM dan PAPERAs.
2. Polisi militer selaku penyidik
3. Oditur militer selaku penyidik, penuntut umum dan eksekutor.
4. Hakim militer di Pengadilan Militer yang mengadili memeriksa dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh TNI atau yang dipersamakan sebagai Prajurit TNI menurut undang-undang.

Ditinjau dari perannya dalam fungsi penegakan Hukum Militer, Komandan selaku ANKUM adalah atasan yang oleh atau atas dasar Undang-undang Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin prajurit diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap Prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya apabila Prajurit TNI tersebut melakukan pelanggaran hukum disiplin.

Dalam hal bentuk pelanggaran hukum tersebut merupakan tindak pidana, maka komandan-komandan tertentu yang berkedudukan setingkat komandan korem dapat bertindak sebagai perwira penyerah perkara yang oleh Undang-undang diberi kewenangan menyerahkan perkara setelah mempertimbangkan saran pendapat dari Dinas Penasehat Hukum Militer atau KUMDAM. Saran pendapat hukum dari Dinas Penasehat Hukum Militer disampaikan kepada PAPERAs berdasarkan berita acara pemeriksaan hasil penyidikan polisi militer.

Dalam hukum acara pidana militer kewenangan untuk menyerahkan perkara di pengadilan militer tidak pada Oditur Militer (OTMIL) akan tetapi kewenangan tersebut berada di tangan Panglima Angkatan yang dikenal dengan sebutan Perwira Penyerah Perkara (PAPERAs). Yang dimaksud dengan penyerahan perkara adalah keputusan tertulis PAPERAs untuk menyerahkan suatu perkara pidana setelah selesai diperiksa dan setelah mendengar pendapat KUMDAM pada tingkat komando yang bersangkutan, kepada pengadilan tentara yang dianggap berwenang untuk memeriksa dan diadili olehnya. Selain Panglima TNI, wewenang penyerahan perkara tidak dapat ditangani sendiri oleh Pangab, oleh karena

itu kewenangan tersebut dibagi-bagi sesuai menurut tingkat-tingkat organisasi TNI.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Militer

1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa belandanya *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah :

1. Peristiwa pidana.
2. Perbuatan pidana.
3. Pelanggaran pidana.
4. Perbuatan yang dapat dihukum.

Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi terhadap tindak pidana. Tinjauan umum dalam mengatakan suatu perbuatan merupakan tindak pidana,⁶ Wirjono Prodjodikoro mengemukakan beberapa hal yang perlu diketahui yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Adanya unsur-unsur tindak pidana yang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk menjatuhkan pidana,
- b. Adanya subjek atau pelaku tindak pidana, dan
- c. Dirumuskannya tindak pidana tersebut di dalam undang-undang sebagai konsekuensi dianutnya asas legalitas.

⁶ Masruchin Ruba'I, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM (UM-Press), Malang, 2001, hal 22.

Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi tindak pidana sebagai berikut : "Tindak Pidana berarti *suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana*". Prof. Moeljatno mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Perbuatan (manusia).
- Memenuhi rumusan undang-undang.
- Bersifat melawan hukum.

Memenuhi rumusan undang-undang merupakan syarat formil. Keharusan demikian merupakan konsekuensi dari asas legalitas. Bersifat melawan hukum merupakan syarat materiil. Keharusan demikian, karena perbuatan yang dilakukan itu harus betul-betul oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Menurut Moeljatno, bersifat melawan hukum itu merupakan syarat mutlak untuk tindak pidana.

2. Tindak Pidana Militer

Sebagaimana kita ketahui macam tindakan pidana dibedakan antara lain tindak pidana umum (*commune delicta*) yang dapat dilakukan oleh setiap orang, yang merupakan lawan dari tindak pidana khusus (*delicta propria*) yang hanya dapat dilakukan oleh seorang militer. Tindak pidana militer yang diatur di dalam KUHPM dibagi menjadi dua bagian yaitu Tindak pidana militer murni (*Zuiver Militere Delict*) dan tindak pidana militer campuran (*Gemengde Militere Delict*).⁷

⁷ Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju , Bandung, 2006, hal 27.

Pengertian Tindak Pidana Militer Murni Adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus militer.⁸

Contoh dari tindak pidana militer murni diatur dalam Pasal 73 KUHPM yaitu : “ Diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun militer yang dalam waktu perang dengan sengaja menyerahkan kepada musuh atau membuat atau membiarkan berpindah ke dalam kekuasaan musuh, suatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki yang berada di bawah perintahnya, ataupun Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara atau suatu bagian daripadanya, tanpa melakukan segala sesuatu untuk itu sebagaimana yang dipersyaratkan atau dituntut oleh kewajiban dari dia dalam keadaan itu”.

Selain itu terdapat dalam Pasal 87 KUHPM Kejahatan Desersi sebagaimana diatur dalam ayat 1 yang berbunyi bahwa “ Diancam karena desersi, militer “ :

ke-1 : Yang pergi dengan maksud untuk menarik diri untuk selamanya dari kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu Negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.

Meninggalkan pos penjagaan diatur dalam Pasal 118 KUHPM yaitu :

(1) penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan suatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun.

⁸ *Ibid*, hal 27.

Tindak Pidana Militer Campuran adalah suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya, hanya peraturan itu berada pada perundang-undangan yang lain.⁹ Sebagai contohnya adalah Tindak Pidana Pencurian, selain diatur dalam Pasal 140 KUHPM yang berbunyi :

“Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, barang siapa melakukan pencurian yang dalam hal itu telah menyalah gunakan kesempatan yang didapatnya karena penempatan kediaman atau perumahan oleh kekuasaan umum.”

Juga diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi :

“ Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Oleh karenanya pelaku tindak pidana berasal dari militer maka yang diberlakukan adalah ketentuan Pasal 140 KUHPM berdasarkan Pasal 2 KUHPM yaitu : “ Apabila orang-orang yang tunduk pada kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan ketentaraan melakukan sesuatu tindak pidana yang tidak dicantumkan dalam kitab undang-undang ini, maka hukum pidana umumlah yang berlaku padanya, kecuali jika terdapat penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan oleh undang-undang.” (*Lex specialis derogate lex generalis*). Dalam hal ini tindak pidana militer yang dilakukan oleh anggota tentara dalam kondisi tertentu sehingga dipergunakan ketentuan yang khusus sifatnya.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penggelapan

1. Tindak Pidana Penggelapan

⁹ *Ibid*, hal 28.

Tindak Pidana Penggelapan diatur pada Bab XXIV (buku II) KUHP, terdiri dari 5 pasal (372 s/d 376) yang meliputi sebaga berikut :

- 1) Penggelapan dalam bentuk pokok (pasal 372 KUHP);
- 2) Penggelapan dalam bentuk-bentuk yang diperberat (*gequalificeerde verduistering*, pasal 374 dan 375 KUHP);
- 3) Penggelapan ringan (*lichte verduistering*, pasal 373 KUHP);
- 4) Penggelapan dalam kalangan keluarga (pasal 376 KUHP).

Perumusan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam pasal 372 KUHP itu merupakan tindak pidana penggelapan pokok, yang rumusannya sebagai berikut :

" Barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seharusnya atau sebagian merupakan kepunyaan oranglain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya 900 (sembilan ratus) rupiah."

Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 372 KUHP itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Subjektif :

1. Opzettelijk atau dengan sengaja ;

Unsur Objektif :

1. Barangsiapa,
2. Menguasai secara melawan hukum,
3. Suatu benda,
4. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain,
5. Berada padanya bukan karena kejahatan.

Bentuk pokok pembentuk undang-undang telah mencantumkan unsur kesengajaan atau *opzettelijk* sebagai salah satu unsur dalam tindak pidana penggelapan. Unsur dengan sengaja merupakan satu-satunya unsur subjektif didalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Dan dengan sendirinya unsur *opzettelijk* harus didakwakan didalam surat dakwaan, dan karena unsur tersebut didakwa terhadap seorang terdakwa, dengan sendirinya juga harus dibuktikan di sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa.

Bertolak dari pengertian sebagai menghendaki dan mengetahui, dimana yang dapat atau dikehendaki itu hanyalah perbuatan-perbuatan, sedang keadaan itu hanya dapat atau diketahui, maka agar orang dapat menyatakan seorang terdakwa itu telah terbukti memenuhi unsur opzet atau unsur kesengajaan seperti yang diisyaratkan di dalam rumusan 372 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa, orang harus dapat membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar :

- a. Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- b. Mengetahui bahwa yang ingin dikuasai itu adalah suatu benda;
- c. Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- d. Mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.

Unsur objektif pertama dari tindak pidana penggelapan yang diatur dalam pasal 372 KUHP ialah barangsiapa. Kata barangsiapa ini

menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat dalam rumusan tindak pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana yang bersangkutan. Unsur objektif yang kedua dari tindak penggelapan yang diatur dalam pasal 372 KUHP itu ialah menguasai secara melawan hukum, di dalam rumusan pasal 372 KUHP itu telah dipakai oleh pembentuk undang-undang untuk menunjukkan sifatnya yang melawan hukum dari pembuatan menguasai yang telah dilakukan oleh pelaku, yang bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat.

Menurut Simons, kata menguasai di dalam rumusan 372 KUHP itu mempunyai pengertian yang sama dengan kata yang di dalam rumusan pasal 362 KUHP yakni :

“ Eene zoodanig bandeling, waardoor de dader zichzelf de feitelijk heerschappij over de zaak verschafft, zooals die aan dan eigenaar toekomt, en waardoor tefens die heerschappij aan den eigenaar ontnomen wordt. “

Artinya :

“ Suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya. “

Seperti yang dapat diketahui dari rumusan tindak pidana penggelapan seperti yang diatur dalam pasal 372 KUHP diatas, objek dari perbuatan menguasai secara melawan hukum itu ialah suatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain yang berada dalam penguasaan pelaku bukan karena kejahatan, yakni misalnya karena

dipinjamkan, disewakan, ditiptikan, dipercayakan, dijaminan dan lain sebagainya.

D. Tinjauan Umum Penyidikan Dalam Hukum Acara Pidana Militer

1. Penyidikan Dalam Hukum Acara Pidana Militer

Penyidikan dalam hukum acara pidana militer sebagaimana yang tercantum telah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer pasal 99 mengenai pelaksanaan penyidikan, bahwa penyidik telah mengetahui, menerima laporan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana kemudian disertai dengan adanya pelimpahan dari Komandan Satuan / Ankom kepada pihak penyidik polisi militer. Dengan adanya pelimpahan tersebut pihak penyidik menindak lanjuti dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Pembuatan Laporan Polisi

Dalam pembuatan Laporan Polisi terdapat hal-hal yang harus diperhatikan diantaranya format daripada Laporan Polisi itu sendiri, yang adalah syarat materiil, artinya bahwa isi daripada Laporan Polisi harus memuat unsur tindak pidana yang mengharuskan adanya campur tangan penyidik Polisi Militer karena Laporan Polisi tersebut merupakan dasar hukum proses bagi penyidik untuk melakukan penyidikan atas suatu kasus baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer.

b. Pemanggilan Saksi

Sesuai dengan bunyi pasal 112 KUHAP dan pasal 71 (1) huruf g Undang-Undang RI No. 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dijelaskan bahwa :

- (1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan Surat Panggilan yang syah dengan memperhatikan tanggung waktu yang wajar antara diterimanya surat panggilan dan hari seseorang itu harus diharuskan memenuhi panggilan tersebut.
- (2) Orang yang di panggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Dalam proses pemanggilan terhadap para saksi terkait kasus penggelapan tersebut pihak penyidik langsung membuat surat panggilan dengan format Surat Panggilan yang ada (copy terlampir) kepada Komandan Satuan, saksi dengan tembusan sesuai dengan kebutuhan guna dimintai keterangan oleh penyidik lebih lanjut terkait dengan kasus penggelapan tersebut. Dasar hukum pasal 103 ayat 5 UU No 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer mengenai proses pemanggilan saksi.

❖ Mekanisme Pemanggilan Saksi :

1. Saksi Umum atau Saksi Sipil

Dalam proses pelaksanaan pemanggilan sama dengan proses pemanggilan saksi dari militer, hanya perbedaan pada yang ditujukan kepada Pejabat /Kepala Instansi, misalnya saksi

dari seorang Pegawai Negeri Sipil harus melalui Kepala Instansi terkait, sedangkan apabila saksi dari warga sipil maka di tujukan kepada Kepala Kelurahan/desa dengan tembusan ketua RW atau RT setempat.

2. Saksi Militer

Proses Pemanggilan dari saksi anggota militer sesuai dengan pasal 71 UU Nomor. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer , untuk proses pemanggilan diantaranya saksi militer, proses pemanggilan saksi militer sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada ditujukan kepada komandan kesatuan dengan tembusan kepala staf atau saksi yang dimaksud.

c. Pemanggilan Tersangka

Proses pemanggilan tersangka tidak jauh berbeda dengan proses pemanggilan terhadap saksi yakni dengan mengirimkan Surat Panggilan terhadap kepada Dansat/Ankum tersangka yang selanjutnya disertai keterangan sehubungan dengan kasus penggelapan yang dilakukan tersangka tersebut. Dengan adanya Surat Panggilan tersebut, Komandan Satuan dan atau Kepala Instansi wajib memerintahkan kepada tersangka untuk menghadiri Surat Panggilan. Dalam pemanggilan tersangka dari seorang sipil, membuat surat panggilan ditujukan kepada ketua RT setempat dengan tembusan Kepala Desa guna memenuhi surat panggilan tersebut.

Sesuai dengan bunyi pasal 71 ayat (1) huruf a dan g bahwa “ Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau diduga sebagai Tersangka, mempunyai wewenang” :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
- g. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;

d. Permohonan Alat / Barang Bukti atau Surat-surat

Untuk melengkapi berkas perkara suatu tindak pidana baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer disamping adanya keterangan para saksi dan tersangka harus dilengkapi dengan alat / barang bukti atau surat-surat yang terkait dengan tindak pidana tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan berkas perkara dalam tindak pidana umum maupun militer adalah sinkronisasi antara keterangan para saksi, pengakuan tersangka, absensi, dan surat pelimpahan penanganan atas kasus tersebut dari Komandan Satuan yang bersangkutan.

Selain hal tersebut diatas juga harus dilampirkan surat- surat yang terkait dengan pemberkasan itu sendiri seperti halnya:

- a. Surat perintah penyidikan,
 - b. Surat perintah penyitaan,
- : surat perintah dari Komandan Satuan yang memerintahkan untuk menyita alat / barang bukti.

- c. Berita acara penyitaan, alat / barang bukti
- d. Surat keputusan penahanan sementara dari Dansat / Ankum
- e. Surat perintah penahanan
- f. Berita acara penahanan
- g. Surat keputusan pembebasan dari penahanan
- h. Surat perintah pembebasan
- i. Berita acara pembebasan dari penahanan

Dalam sebuah prakteknya, rangkaian suatu penyidikan dalam hukum acara pidana militer dimulai dengan adanya pihak korban melaporkan tindak pidana kepada pihak UP3M (Unit Pelayanan dan Pengaduan Polisi Militer), oleh pihak UP3M kemudian diolah dalam hal ini merupakan suatu layanan pengaduan atau laporan baik melalui surat, hadir langsung, ataupun telepon baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian pihak UP3M membuat suatu laporan polisi dilanjutkan berita acara di TKP (Tempat Kejadian Perkara) apabila memang ada terjadi tindak pidana maka harus dilengkapi dengan Bagan Keadaan atau Skep Bagan yaitu merekonstruksi ulang dan memberikan suatu gambaran yang lain pada tindak pidana yang terjadi, setelah itu membuat laporan pelaksanaan tugas, pemeriksaan saksi, saksi ahli, surat pemanggilan saksi kemudian dilimpahkan kepada penyidik. Namun perlu untuk dipelajari oleh penyidik kasus tersebut sebelum dikirim ke Otmil dan Papera.

2. Pihak-pihak Yang Berwenang Dalam Penyidikan

Untuk penyelesaian tindak pidana dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) diperlukan adanya peraturan guna mencapai

keterpaduan cara bertindak antara para pejabat yang diberi kewenangan dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI. Oleh karena itu, dikeluarkan Surat Keputusan Panglima ABRI Nomor : SKEP/711/Y/1989 mengenai Petunjuk Penyelesaian Perkara Pidana di Lingkungan ABRI, sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor I Darurat Tahun 1958 jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1950 yang mengatur tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Ketentaraan. Selain itu sebagaimana telah kita ketahui bahwa di dalam Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 69 ayat 1 yang berbunyi :

1. Penyidik adalah :
 - a. Atasan yang Berhak Menghukum;
 - b. Polisi Militer; dan
 - c. Oditur.

Proses penyelesaian pidana militer terbagi atas beberapa tahapan yang meliputi tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di Pengadilan Militer dan berakhir dengan proses putusan. Tahapan-tahapan tersebut hampir sama dengan tahapan penyelesaian perkara pidana di Peradilan Umum, hanya saja aparat yang berwenang untuk menyelesaikan perkara yang berbeda.

Jika dalam Peradilan Umum adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi :

1. Penyidik adalah :
 - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

2. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Dalam Peradilan Militer yang mempunyai hak menjadi penyidik adalah “Pejabat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap anggota TNI dan atau mereka yang tunduk pada Peradilan Militer”, yaitu Polisi Militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor I Darurat Tahun 1958 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Ketentaraan.

Adanya tahapan-tahapan tersebut terkait pula dengan pembagian tugas dan fungsi dari berbagai Institusi dan satuan penegak hukum di lingkungan TNI yang pengaturan kewenangannya adalah meliputi sebagai berikut :

1. Komandan Satuan selaku Ankum dan atau Papera.
2. Polisi Militer selaku Penyidik.
3. Oditur Militer selaku Penyidik, Penuntut Umum, Eksekutor.
4. Hakim Militer di Pengadilan Militer yang mengadili memeriksa dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI atau yang dipersamakan sebagai Prajurit TNI menurut Undang-undang.

Ditinjau dari perannya dalam fungsi penegakan Hukum Militer, Komandan selaku Ankum adalah atasan yang oleh atau atas dasar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap Prajurit TNI yang berada dibawah wewenang komandonya apabila Prajurit TNI tersebut melakukan pelanggaran hukum disiplin. Dalam hal bentuk

pelanggaran hukum tersebut merupakan tindak pidana, maka Komandan-komandan tertentu yang berkedudukan setingkat Komandan Korem dapat bertindak sebagai Perwira Penyerah Perkara (PAPER) yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan menyerahkan perkara setelah mempertimbangkan saran pendapat Oditur Militer. Saran pendapat hukum dari Oditur Militer ini disampaikan kepada Papera berdasarkan berita acara pemeriksaan hasil penyidikan Polisi Militer.

Polisi Militer adalah salah satu tulang punggung yang menegakkan norma-norma hukum di dalam lingkungan TNI. Dalam hal terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, maka Polisi Militer wajib melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan tatacara dan prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor I Drt. Tahun 1958.

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor I Drt. Tahun 1958, hak penyidik adalah :

1. Para Anlum terhadap anak buahnya.
2. Tiap-tiap anggota kepolisian Angkatan masing-masing.
3. Jaksa-jaksa Militer di lingkungan Peradilan Militer.
4. Pegawai Penyidik diatur oleh KUHAP.

Menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor I Drt. Tahun 1958, hak membuat BAP menurut Undang-Undang adalah Pembantu Jaksa (penyidik) yaitu :

1. Para Anlum terhadap anak buahnya (tidak dibawah jaksa).
2. Perwira Kepolisian Angkatan di lingkungan masing-masing.
3. Bintara Polisi yang diangkat.

4. Anggota TNI yang ditunjuk terhadap Perkara tertentu.

Keputusan PANGAB Nomor : Skep/04/P/11/1984, tanggal 4 April 1984 tentang penyelenggaraan POM di Lingkungan ABRI (Skep/711/X/989). Sesuai fungsi Polisi Militer yang merupakan fungsi teknis, secara langsung turut menentukan keberhasilan dalam pembinaan TNI maupun penyelenggaraan operasi Hankam. Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran hukum, disiplin dan tata tertib yang merupakan syarat utama dalam kehidupan prajurit yang tercermin dalam sikap, tindakan, dan pengabdianya, maka diperlukan adanya pengawasan secara ketat dan berlanjut yang dilakukan oleh Polisi Militer.

Peran Oditur Militer selaku pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan sebagai pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan Militer. Oditur Militer juga bertindak sebagai Penyidik untuk melakukan pemeriksaan tambahan guna melengkapi hasil pemeriksaan Penyidik Polisi Militer apabila dinilai belum lengkap. Apabila Papera telah menerima Berita Acara Pendapat dari Oditur Militer, selanjutnya Papera dengan kewenangannya mempertimbangkan untuk menentukan perkara pidana tersebut diserahkan kepada atau diselesaikan di Pengadilan Militer dengan diterbitkannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) tersebut, menunjukkan telah dimulainya proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Militer.

3. Tinjauan umum Polisi Militer

Corps Polisi Militer merupakan salah satu Corps di lingkungan TNI dan sebagai Satuan Pelaksana yang mempunyai tugas membantu Pimpinan

Satuan dalam menegakkan hukum, disiplin dan tata tertib di lingkungan dan bagi kepentingan TNI (Tentara Nasional Indonesia). Polisi Militer bertugas di wilayah penegakan hukum, pada kepemilikan militer dalam hal ini adalah bagian-bagian yang sangat terkait dengan kemiliteran dan mengenai anggota militer, keamanan instalasi, perlindungan pribadi perwira militer senior, pengaturan tahanan perang, tahanan militer, pengendalian lalu lintas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi Polisi Militer merupakan anggota tentara yang menjalankan tugas selaku polisi untuk menjaga ketertiban atau disiplin anggota tentara yang lain.

Pada tahun 2004, Panglima TNI saat itu telah mengeluarkan surat keputusan bernomor KEP/1/III/2004 tentang penyelenggaraan fungsi kepolisian militer di lingkungan TNI yang dilaksanakan oleh masing-masing angkatan, yaitu Polisi Militer Angkatan Darat (POMAD) untuk TNI AD, Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL) untuk TNI AL dan Polisi Militer Angkatan Udara (POMAU) untuk TNI AU.

Polisi Militer Angkatan Darat (POMAD) merupakan salah satu fungsi teknis militer umum TNI AD yang berperan menyelenggarakan bantuan administrasi kepada satuan-satuan jajaran TNI AD sebagai perwujudan dan pembinaan melalui penyelenggaraan fungsi-fungsi polisi militer .

Corps Polisi Militer Angkatan Darat mempunyai tugas pokok membantu Pimpinan Satuan dalam hal penegakan hukum, disiplin, dan tata tertib di lingkungan TNI dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AD untuk menegakkan Kedaulatan Negara dan keutuhan wilayah darat Negara

Republik Indonesia. Berdasarkan Surat Keputusan Kasad Nomor Kep/49/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006, Polisi Militer Angkatan Darat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Fungsi Organik

Pembinaan kecabangan, menyelenggarakan segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang berkenaan dengan penentuan kebijakan pembinaan organisasi, kesiapan kesatuan, penelitian dan pengembangan, pengembangan sistem dan prosedur pembinaan tradisi corps untuk mewujudkan kemampuan kesatuan Polisi Militer Angkatan Darat, Pembinaan Pendidikan dan Latihan, menyelenggarakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan di lingkungan Kecabangan Polisi Militer, Pembinaan Provost Satuan di lingkungan TNI Angkatan Darat.

b. Fungsi Polisi Militer Angkatan Darat

1. Penegakan Disiplin dan Tata Tertib.
2. Penegakan Hukum
3. Penyelidikan Kriminal dan Pengamanan Fisik (Lidkrim Pamfik). Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan Pembinaan dan Operasional Penyelidikan Kriminal dan Pengamanan Fisik.
4. Penyidikan. Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan Pembinaan dan Operasional Penyidikan Perkara Pidana, serta penyelenggaraan Laboratorium Kriminalistik.

5. Pengurusan Tahanan dan Tata Tertib Militer.
6. Pengurusan Tahanan Bahaya Operasi Militer, Tahanan Perang dan Interniran Perang.
7. Pengawasan Protokoler Kenegaraan.
8. Pengendalian Lalu Lintas Militer dan penyelenggaraan SIM TNI AD.

Polisi Militer Angkatan Udara (POMAU) berada di lingkungan TNI AU yang merupakan pelaksana dari fungsi kepolisian militer di jajaran TNI Angkatan Udara. Tidak jauh berbeda dengan fungsi POMAD di lingkungan TNI AD, diberikan wewenang penuh untuk mengatur ketertiban serta menyelesaikan segala persoalan yang mempunyai sangkut paut dengan urusan kriminal atau kepolisian yang terjadi di masing-masing pangkalan udara. Melaksanakan pengamanan terhadap pesawat udara yang akan dipakai dalam setiap operasi udara.

Disamping tugas utamanya, Polisi Militer Angkatan Udara juga bertindak sebagai Ajudan, Combat Intelijen, mengeluarkan Kartu-kartu Tanda pengenal serta surat-surat izin lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) Pasal 10 yang berbunyi :

Angkatan Udara bertugas :

- a. melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan.
- b. menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yuridiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional yang telah diratifikasi.
- c. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara; serta
- d. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara.

Sama halnya dengan fungsi dan tugas masing-masing dari 2 (dua) matra, yaitu Angkatan Darat dan Angkatan Udara, tugas dari Angkatan

Laut diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 9 yang berbunyi :

Angkatan Laut bertugas :

- a. melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan.
- b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yuridiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.
- c. melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah.
- d. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; serta
- e. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

E. Penyidik POMAD

1. Penyidik dan Penyidikan

Definisi mengenai penyelidikan dijelaskan oleh Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 ayat 5 KUHAP : Yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan, penyelidikan berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah yuridis atau hukum pada tahun 1961 yaitu sejak dimuat dalam Undang-undang No. 13 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara.

Definisi penyidikan dijelaskan pula dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana tertuang dalam Pasal 1 butir 2 yang menyatakan :

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Walaupun kedua istilah penyelidikan dan penyidikan berasal dari kata yang sama KUHAP membedakan keduanya dalam fungsi yang berbeda dimana penyelidikan itu menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, sedangkan penyidikan sendiri yaitu membuat terang suatu tindak pidana dengan cara mengumpulkan bukti untuk menemukan tersangka yang melakukan tindak pidana.

Dari Pasal 1 butir 2 KUHP tersebut, dapat dilihat bahwa fungsi dari penyidikan adalah membuat terang suatu tindak pidana dengan cara mengumpulkan bukti dan menemukan tersangkanya. Pengumpulan bukti ini dilakukan mulai dari tempat kejadian perkara (TKP) hingga penyidikan selesai. Demikian pula untuk mencari tersangkanya juga dimulai dari TKP dengan melihat tanda-tanda atau jejak-jejak yang ditinggalkan pelaku baik secara fisik maupun non fisik.

Secara fisik, misalnya pelaku meninggalkan bekas sidik jari, jejak kaki, darah, senjata api, senjata tajam, rambut, dan sebagainya, sedangkan non fisik misalnya cirri-ciri pelaku yang dapat dikenali oleh korban atau saksi-saksi baik raut muka, bentuk badan, cara berjalan dan lain sebagainya.

Dalam “Encyclopedia Britanica” yang intinya menjelaskan bahwa tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan

kejahatan dan memberi pembuktian-pembuktian mengenai kesalahan yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tertentu maka penyidik akan menghimpun keterangan sehubungan dengan fakta-fakta tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu, seperti :¹⁰

1. Fakta tentang terjadinya suatu kejahatan.
2. Identitas daripada korban.
3. Tempat yang pasti dimana kejahatan dilakukan.
4. Waktu terjadinya kejahatan.
5. Apa yang menjadi tujuan serta niat, identitas pelaku kejahatan.

Istilah dan pengertian secara yuridis sudah dijelaskan tadi di dalam pasal 1 ayat 2 KUHAP. Dalam Pasal 1 ayat 1 KUHAP disebutkan bahwa “penyidik” adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Andi Hamzah, secara global menyebutkan beberapa bagian Hukum Acara Pidana yang menyangkut penyidikan adalah :

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidikan;
2. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik;
3. Pemeriksaan di tempat kejadian;
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
5. Penahanan sementara;
6. Penggeledahan;
7. Pemeriksaan atau interogasi;

¹⁰ Encyclopedia Britanica, dalam G.W. Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1998, Hal 11.

8. Berita Acara (pengeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat);
9. Penyitaan;
10. Penyampangan perkara;
11. Pelimpahan perkara kepada Penuntut Umum dan pengembaliannya kepada Penyidik untuk disempurnakan.

Dari batasan ini dapat disimpulkan bahwa tampak jelas hubungan erat tugas dan fungsi penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum.

2. Kewenangan Penyidik POMAD Dalam Penyidikan

Penyidikan dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang, dan wewenang tersebut diberikan undang-undang untuk melakukan suatu tindakan penyidikan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer : “ Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik adalah Atasan Yang Berhak Menghukum, Pejabat Polisi Militer tertentu, dan Oditur yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Selain penyidik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1997 tentang Peradilan Militer tersebut, ada juga penyidik Pembantu.

Dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yaitu :

“Penyidik Pembantu adalah Pejabat Angkatan Republik Indonesia tertentu yang berada dan diberi wewenang khusus oleh undang-undang ini untuk melakukan penyidikan di kesatuannya”.

Namun di dalam pelaksanaannya, khususnya hal penyidikan dalam POMAD penyidik pembantu tidak ada hal ini dikarenakan telah memiliki tugas dan wewenang masing-masing dalam lingkup tertentu.¹¹

Sesuai dengan bunyi pasal 69 (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer diatur dalam Bab IV Hukum Acara Pidana Militer tentang Penyidikan bahwa Penyidik adalah:

- a. Atasan yang Berhak Menghukum;
- b. Polisi Militer ;
- c. Oditur Militer.

Penjelasan :

- a. Atasan yang Berhak Menghukum adalah atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang melakukan penyidikan berdasarkan Undang-undang ini.
- b. Polisi Militer merupakan salah satu fungsi teknis militer umum TNI AD yang berperan menyelenggarakan bantuan administrasi kepada satuan-satuan jajaran TNI AD sebagai

¹¹ Hasil wawancara dengan Kapten Cpm Edi Purwanto, pada tanggal 13 Juni 2011

perwujudan dan pembinaan melalui penyelenggaraan fungsi-fungsi Kepolisian Militer.

- c. Oditur Militer adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana, dan sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini¹².

Batas wewenang Penyidikan :

- a. Petugas, pejabat Kepolisian Militer memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan dalam perkara-perkara pidana terhadap :
1. Semua anggota TNI.
 2. Semua orang selain anggota TNI yang menurut peraturan perundang-undangan disamakan dengan Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, 49, 50, dan 51 KUHPM.
 3. Orang lain selain tersebut pasal 18 b. Diatas yang melakukan perbuatan pidana terhadap fasilitas TNI.
 4. Orang-orang lain yang dengan suatu peraturan atau perintah yang syah berada dalam ketentuan, bahwa penyidikan terhadap dirinya harus dilakukan oleh petugas penyidik polisi militer.

¹² Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang *Peradilan Militer* , pasal 1.

b. Selain terhadap orang-orang tersebut, mengingat bahwa fungsi pembinaan komando kesatuan terhadap kesatuannya itu, maka terhadap pidana yang dilakukan oleh keluarga dan pegawai sipil TNI, penyidikan dapat dilakukan oleh petugas Kepolisian Militer. Dalam hal demikian maka tindakan penyelesaiannya dilakukan menurut ketentuan berikut :

1. Penyidikan terbatas sampai tingkat pertama (tidak berwujud berkas perkara yang lengkap), yang selanjutnya diserahkan kepada Polri yang berwenang.
2. Bila dalam hal tersebut diatas, maka kegiatan maupun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh petugas kepolisian militer harus mengindahkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta dikoordinasikan dengan pejabat-pejabat Polri yang berwenang.

Pada tahap awal dari suatu rangkaian kegiatan penyidikan akan disebutkan sebagai berikut :

- 1) Tindakan pendahuluan :
 - a. Pembuatan laporan polisi
 - b. Tindakan pertama di tempat kejadian
- 2) Pemeriksaan :
 - a. Pemeriksaan tempat kejadian
 - b. Pemeriksaan tersangka
 - c. Pemeriksaan saksi-saksi
 - d. Pemeriksaan laboratoris

e. dll

3) Kegiatan pemeriksaan ini didukung oleh tindakan lain

berupa :

- a. Pemanggilan tersangka dan saksi
- b. Penangkapan / penahanan
- c. Penggeledahan / penyitaan, penyegelan

4) Administrasi penyidikan

Pencatatan :

untuk mengorganisasikan data dan bahan keterangan tentang perkara pidana yang ada dalam suatu susunan yang teratur sehingga mudah dimengerti dan kecepatan serta ketepatan membuat penganalisaan.

Meliputi :

1. Buku agenda yang memuat :
 - a. Nomor urut
 - b. Tanggal penerimaan
 - c. Alamat pengirim (terima dari)
 - d. Nomor dan tanggal surat masuk
 - e. Lampiran perihal surat masuk (isi surat)
 - f. Keterangan.
2. Buku verbal memuat:
 - a. Nomor urut
 - b. Tanggal
 - c. Nomor dan Tanggal surat keluar
 - d. Lampiran
 - e. Alamat kepada (dikirim kepada)

f. Perihal surat keluar (isi surat)

g. Keterangan

5) Laporan Pengarsipan.

Setelah itu, disusun dalam bentuk berkas perkara atau daftar pemeriksaan pendahuluan.

Sebagai landasan hukum dari keberadaan polisi militer sebagai penyidik dalam melaksanakan salah satu fungsi kepolisian militer adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950 yaitu Undang-Undang darurat tentang hukum acara pidana pada pengadilan tentara dalam undang-undang federal ini ditetapkan bahwa yang berwenang menjadi penyidik adalah :”Anggota corps Polisi Militer yang berpangkat perwira dalam daerah masing- masing Pasal 3 ayat 1 huruf b UU No 6 tahun 1956”. maksud dari pasal ini adalah memberi kewenangan pada Polisi Militer sebagai aparat yang berhak melakukan pengusutan kejahatan dan pelanggaran dengan syarat berpangkat perwira dan didalam daerahnya masing-masing.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950. Dengan Undang-Undang ini sebutan corps Polisi Militer diganti dengan Polisi Angkatan. Jadi pelaksanaan fungsi kemiliteran berpindah kepada Polisi Angkatan yang operasinya hanya pada angkatan dalam TNI /ABRI masing-masing.

Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 6 ayat 3 UU No. 1 Tahun 1958 yang berbunyi sebagai berikut :

”Kecuali jika kepala Staf / Panglima angkatan atau komandan yang ditunjuk menurut Pasal 9 berpendapat bahwa perkara tersebut diperiksa oleh atasan yang berhak menghukum sendiri, maka dengan menyimpang dari ketentuan dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini, atasan tersebut berhak menyerahkan pengusutan / pemeriksaan perkara atau kepada jaksa tentara yang berhak juga menyerahkan pengusutan / pemeriksaan perkara tersebut kepada Polisi Angkatan, dengan ketentuan bahwa baik Polisi Angkatan maupun Jaksa Tentara tersebut tidak ikut campur tangan dalam soal penahanan.”

3) Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1958 ini bahwa :

”Atasan ini juga berhak menyerahkan pengusutan / pemeriksaan kepada Jaksa Tentara yang berhak juga menyerahkan pengusutan / pemeriksaan perkara tersebut kepada Polisi Angkatan.

Satu sama lain tidak mengurangi keputusan kepada kepala staf atau komandan yang ditunjuk.

4) Keputusan Panglima ABRI Nomor : Kep / 04 / PII / 1984 tentang penyelenggaraan Kepolisian Militer dilingkungan TNI / ABRI. Ketentuan ini mengembalikan fungsi Kepolisian Militer yang merupakan cabang dalam TNI / ABRI. Hal ini sesuai dengan keputusan PANGAB yang berbunyi :

” Aparat Kepolisian Militer dilingkungan TNI / ABRI hanya ada satu yaitu yang diberi nama Polisi Militer disingkat POM dan merupakan satu kecabangan dalam TNI / ABRI dengan sebutan Corps Polisi Militer”.


Dalam ketentuan tersebut juga diatur mengenai penegakan hukum, disiplin, tata tertib dan pengamanan dalam kesatriyan / markas / kapal yang dilaksanakan oleh satuan provost, tidak lagi oleh masing-masing kepala staf angkatan dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

5) Surat Keputusan Pangab Nomor : SKEP / 711 / X / 1989 tentang petunjuk pelaksanaan penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI /ABRI. Ketentuan ini mengatur tentang keberadaan Polisi Militer dalam penyelesaian perkara pidana pada tingkat penyidikan. Polisi Militer berhak untuk menangkap seorang tersangka yang berda diluar daerah kedudukan dari ankumnya. Selain itu Polisi Militer berhak untuk mengajukan usul perpanjangan penahanan seperti diatur dalam keputusan tersebut yang berbunyi :

- a) Usul perpanjangan penahanan dilakukan oleh :
 - b) Ankum.
 - c) Denpom apabila berkas perkara ada di POM.
 - d) Ka Baotmil apabila berkas perkara ada pada Boatmil (Badan Oditur Militer).
- 6) Undang-Undang No. 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Pasal 71 dan 72. Tertanggal 15 Oktober 1997, yang berisi tentang Tatacara Penyidikan Perkara Pidana di Lingkup Militer (Kitab undang-Undang Hukum Pidana Militer).

Dalam pelaksanaannya di Satuan setingkat Denpom, Pasi Idik dijabat oleh Perwira Seksi Penyidikan berpangkat Kapten dengan di Bantu oleh beberapa Staf diantaranya Pa Kara (Perwira Perkara), Baur Rustahmil, Bintara Administrasi dan seorang PNS sebagai Operator Komputer.

Struktur Organisasi Seksi Penyidikan



Lampiran 2 :struktur organisasi penyidikan Denpom V / 3 Malang

Kasiidik dijabat oleh seorang Pamen Angkatan Darat berpangkat Mayor Cpm, merupakan pembantu Danpomdam yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan Staf di bidang tugas-tugas penyidikan, dengan tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan penyidikan dalam lapangan Kepolisian Militer.
2. Merumuskan perencanaan kegiatan, pengendalian teknis dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan penyidikan.
3. Merumuskan perencanaan kemungkinan pemberian bantuan tenaga penyidik kepada satuan bawahan.
4. Memberikan petunjuk dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyidikan kepada Satlak Idik.
5. Meneliti, menyiapkan dan mengajukan semua berkas perkara kepada yang berwajib.
6. Mengurus dan menyelesaikan hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah administrasi penyidikan.

7. Mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi lain dalam menyelenggarakan tugas kewajibannya.

Kasiidik dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Perwira Perkara, disingkat Pa Kara yang dijabat oleh seorang Pama Angkatan Darat berpangkat Kapten/Letnan Cpm dan dalam melaksanakan tugas kewajiban Kasiidik bertanggung jawab kepada Danpomdam V/Brawijaya, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wadanpomdam V/Brawijaya.

Mengingat pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU RI No.31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, bahwa Polisi Militer memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan dengan dibantu oleh penyidik pembantu sesuai dengan ketentuan pasal 69 ayat 2 berbunyi :

Penyidik Pembantu adalah :

- a. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat ;
- b. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut ;
- c. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara ; dan
- d.. Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis sosiologi. Yuridis ialah pendekatan dari aspek hukum dalam hal ini peraturan-peraturan yang mendasari untuk mencegah tindakan main hakim sendiri. Sosiologis mengandung arti bahwa kegiatan tersebut dilihat dari kenyataan yang terjadi di masyarakat. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang dilakukan di masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), kemudian diteruskan dengan menemukan masalah (*problem-finding*), kemudian identifikasi masalah (*problem-identification*), dan yang terakhir adalah penyelesaian masalah (*problem-solution*).¹³

Dengan arti kata lain pendekatan ini mengacu pada kaidah hukum yang berlaku dan kemudian dikaitkan dengan permasalahan dan penyelesaian yang terjadi dalam praktek di lapangan mengenai “Peranan penyidik polisi militer angkatan darat (pomad) dalam menangani tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh anggota TNI AD”, serta upaya yang harus dilakukan oleh pomad selaku penyidik dalam mengatasi kendala di dalam proses penyidikan.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi,

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, UI (UI-Press), Jakarta, 1986.

tindakan, dan lain-lain secara universal dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹⁴

B. Lokasi Penelitian

Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Malang, karena Kota Malang sebagai kota metropolitan yang sudah mengalami perkembangan baik dari mobilitas penduduk dan khususnya perkembangan sewa mobil rental saat ini sehingga masyarakat cenderung lebih konsumtif dan mudah untuk terkena dampak negatif dari adanya dinamika sekarang ini serta tindak pidana penggelapan di Kota Malang berdasarkan survey awal terdapat kasus tersebut.. Mengingat bahwa Detasemen Polisi Militer V / 3 Malang ini berada di wilayah hukum Bakorwil Malang dimana membawahi Sub Denpom dan UP3M (Unit Pelayanan dan Pengaduan Polisi Militer) yang tersebar di wilayah Malang dan Besuki yang meliputi Wilayah Hukum Penugasan.

C. Jenis dan Sumber Data

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006 hal.6

Untuk mendapatkan informasi dan materi yang cukup agar dapat memberikan suatu hasil atau pembahasan yang baik serta berkaitan dengan permasalahan yang ada.

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan atau dengan arti kata lain data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.¹⁵ Data primer diperoleh dari hasil wawancara secara langsung kepada piha-pihak terkait dalam hal penyidik polisi militer angkatan darat (pomad),

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka yang berupa literature, peneliiian ilmiah, perundang-undangan serta dokumen pendukung yang diperoleh dalam penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari penelurusan dokumen dan kepustakaan yang berkaitan dengan perumusan masalah yang diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI (UI-Press), Jakarta, 2007, hal.12

1. Untuk Data Primer

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan berfungsi secara langsung kepada objek yang bersangkutan dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan dengan sistem terbuka sehingga pertanyaan-pertanyaan yang belum tercantum dapat ditanyakan untuk memperoleh data akurat dan tepat guna menunjang analisa terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

2. Untuk Data Sekunder

Studi kepustakaan dan dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak secara langsung ditujukan kepada subjek penelitian.¹⁶ Pengumpulan data dengan jalan mencatat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dilakukan dengan menganalisis permasalahan berdasarkan teori-teori yang dapat dipergunakan sebagai pedoman.

E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan cara yang sama.¹⁷ Populasi dalam skripsi ini adalah Detasemen Polisi Militer (Denpom) V/3 Malang. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* yakni penarikan sample yang dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu¹⁸ dengan cara pengambilan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, Op.cit, hal 54.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002 hal 42.

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 4, Ghalia Indonesia, Bandung 1990 hal 51

1. Seseorang yang mempunyai kompetensi, pengalaman, pengetahuan yang baik tentang peranan.
2. Seseorang yang terlibat secara mandiri dalam perumusan kebijakan dan atau berwenang serta mengetahui Peranan penyidik polisi militer angkatan darat dalam menangani tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh anggota TNI AD.

Berdasarkan kriteria tersebut maka sampel dalam penelitian ini meliputi : Kepala Pasidik, Perwira Perkara, Baur Rustahmil dan Seksi Penyidikan.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu teknik yang mencoba mendeskripsikan hal-hal yang khusus sehingga menjadi data kualitatif, untuk kemudian dianalisa lebih lanjut sampai menjadi sebuah kesimpulan umum.¹⁹

Dengan pendekatan ini penulis akan memaparkan terlebih dahulu kondisi di lapangan yang kemudian akan dianalisa dan diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh.

¹⁹ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Detasemen Polisi Militer V/3 Malang

Markas Detasemen Polisi Militer V/3 terletak di Jalan Kesatrian Terusan No. 1 Kelurahan Kesatrian, Kecamatan Blimbing, Kota Malang membawahi Sub Denpom dan UP3M (Unit Pelayanan Pengaduan Polisi Militer) yang tersebar di wilayah Kota Madya Malang dan Besuki meliputi Wilayah Hukum Penugasan²⁰:

- a. Kabupaten Malang;
- b. Kota Malang;
- c. Kota Batu;
- d. Kabupaten Probolinggo (Sub Denpom V/3-1);
- e. Kabupaten Jember (Sub Denpom V/3-2);
- f. Kabupaten Banyuwangi (Sub Denpom V/3-3);
- g. Kabupaten Pasuruan (Sub Denpom V/3-4);
- h. Kabupaten Lumajang (Unit POM);
- i. Kabupaten Bondowoso (Unit POM)

Visi dari Detasemen Polisi Militer V / 3 Brawijaya adalah mewujudkan Polisi Militer yang disiplin, solid, profesionalisme, tangguh, berwawasan kebangsaan, dan dicintai rakyat serta mampu mewujudkan TNI AD yang disiplin, taat dan menjunjung tinggi hukum serta Hak Asasi Manusia (HAM).

²⁰ Hasil wawancara dengan Kapten Cpm Alwie di ruang Ka TUUD tanggal 08 April 2011.

Misi dari Detasemen Polisi Militer V / 3 Brawijaya sebagai berikut :

Misi ke dalam :

1. Meningkatkan kemampuan dan kesatuan di lingkungan keluarga besar Polisi Militer AD melalui kegiatan dalam hubungan kelompok yang bermanfaat bagi Corps.
2. Meningkatkan kemampuan prajurit Polisi Militer Angkatan Darat melalui pendidikan latihan secara bertingkat, bertahap, dan berlanjut serta penugasan berjenjang dan bervariasi.
3. Melaksanakan dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI dan Panca Dharma Corps secara konsisten dan berlanjut.

Misi ke luar :

1. Melaksanakan penyelidikan kriminal dan pengamana fisik
2. Melaksanakan penegakan hukum
3. Melaksanakan penegakan disiplin dan tata tertib militer
4. Melaksanakan penyidikan
5. Melaksanakan pengurusan tahanan / tuna tertib militer, operasi militer, tawanan perang militer, interniran perang
6. Melaksanakan pengawalan protokoler kenegaraan
7. Melaksanakan pengendalian lalu lintas militer dan penyelenggaraan SIM TNI.

Fungsi Detasemen Polisi Militer V / 3 Brawijaya ialah melaksanakan 8 Fungsi Kepolisian Militer meliputi :

1. Penyelidikan Kriminal dan Pengamanan Fisik ;
2. Penegakan Hukum;
3. Penegakan Disiplin dan Tata Tertib Militer ;
4. Fungsi Idik (melaksanakan penyidikan) ;
5. Pengurusan Tahanan / Tuna Tertib Militer, Operasi Militer, Tawanan Perang Militer ;
6. Pengawalan Protokoler Kenegaraan ;
7. Pembinaan Pengurusan Militer ;
8. Pengendalian Lalu Lintas Militer dan Penyelenggaraan SIM TNI.

Selain menjalankan 8 Fungsi Kepolisian Militer juga menyelenggarakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan penentuan kebijakan pembinaan organisasi, kesiapan satuan, penelitian dan pengembangan, pengembangan sistem dan prosedur pembinaan tradisi corps untuk mewujudkan kemampuan kesatuan Polisi Militer Angkatan Darat.

Pembinaan Pendidikan dan Latihan, menyelenggarakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan dilingkungan Kecabangan Polisi Militer, Pembinaan Provost Satuan dilingkungan TNI Angkatan Darat²¹.

Tugas Polisi Militer Detasemen V / 3 Brawijaya menyelenggarakan, penegakan disiplin, hukum dan tata tertib di lingkungan dan bagi kepentingan TNI Angkatan Darat dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat untuk menegakkan Kedaulatan Negara dan keutuhan wilayah darat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melaksanakan penegakan hukum, disiplin dan tata tertib bagi dan kepentingan TNI AD di wilayah Hukum Korem 083 / Bdj²².




²¹ Wawancara dengan kapten Cpm Edi Purwanto, pada tanggal 9 April 2011.

²² Wawancara dengan Kapten Cpm Alwie beserta Dokumentasi pribadi tentang *Corps Polisi Militer*, pada tanggal 11 April 2011

Struktur Organisasi Detasemen Polisi Militer V/3 Brawijaya Malang
Struktur Organisasi Polisi Militer Kodam (Berdasarkan Eselon dan Jabatan)

TIPE C



Lampiran 3 : Struktur Organisasi Denpom V/3 Malang menggunakan Tipe C

Keterangan :

Susunan Organisasi Pomdam disusun dalam 4 (empat) Eselon sebagai berikut :

a. Eselon Pimpinan.

- 1) Komandan Polisi Militer Kodam, disingkat Danpomdam.
- 2) Wakil Komandan Polisi Militer Kodam, disingkat Wadanpomdam.

b. Eselon Pembantu Pimpinan


- 1) Kepala Seksi Penyelidikan Kriminil dan Pengamanan Fisik, disingkat Kasi Lidkrim Pamfik.
- 2) Kepala Seksi Pemeliharaan Ketertiban, disingkat Kasihartib.
- 3) Kepala Seksi Penyidikan, disingkat Kasiidik.
- 4) Kepala Seksi Pengurusan Tahanan Militer, disingkat Kasirustahmil.
- 5) Kepala Tata Usaha dan Urusan Dalam, disingkat Katuud.

c. Eselon Pelaksana

- 1) Komandan Satuan Pelaksana Penyelidikan Kriminil dan Pengamanan Fisik disingkat Dansatlak Lidkrim Pamfik.
- 2) Komandan Satuan Pelaksana Pemeliharaan Ketertiban, disingkat Dansatlak Hartib.
- 3) Komandan Satuan Pelaksana Penyidikan, disingkat Dansatlak Idik.
- 4) Kepala Instalasi Tahanan Militer, disingkat Kastal Tahmil.
- 5) Komandan Detasemen Polisi Militer disingkat Denpom dan Sub Detasemen Polisi Militer disingkat Dansub Denpom dan Dan Unit Pelayanan dan Pengaduan Polisi Militer (UP3M).

Struktur Organisasi Detasemen Polisi Militer
(Berdasarkan Susunan Personel dan Perlengkapan)

TIPE A



Lampiran 4 : Kutipan papan struktur organisasi dalam Ka TUUD

B. Realita Kasus Tindak Penggelapan Yang Dilakukan oleh Anggota TNI AD di Kota Malang

Bahwa untuk realita kasus penggelapan yang dilakukan oleh anggota TNI AD di kota Malang memang ada dan sering terjadi di lingkungan masyarakat umumnya dan di lingkungan kemiliteran khususnya. Apabila dibandingkan dengan kasus lain pada umumnya yang terjadi di lingkungan kemiliteran, kasus ini tidak begitu menonjol dikarenakan hanya sebagian yang diungkap atau dibicarakan di beberapa media cetak dan dari pihak oknum-oknum tertentu yang sangat ahli di dalam menyembunyikan suatu tindak pidana penggelapan yang mereka lakukan. Agar kasus ini tidak muncul dan berkembang di mata hukum dan masyarakat sekitar.

Pada kasus tindak pidana penggelapan ini, mereka yang sebagian pelaku berasal dari golongan Tamtama (prajurit), seorang berpangkat Bintara, maupun Perwira. Tidak memandang dari sebuah jabatan yang disandang segala tindak pidana bisa saja dilakukan oleh siapapun, namun ini dikembalikan kepada masing-masing individu itu sendiri, dibalik mereka melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan pasti terdapat suatu alasan yang mendorong mereka melakukannya. Faktor-faktor penyebab si pelaku melakukan tindak pidana penggelapan ini salah satunya adalah dikarenakan adanya faktor tekanan ekonomi dimana si pelaku yang ingin meningkatkan kesejahteraan taraf hidupnya, di sisi lain masih merasa serba kekurangan di bidang pangan, apalagi sandang dan perumahan tanpa perlu memperhatikan akibat yang ditimbulkan dari kejahatan yang dilakukannya, selain itu adalah dari lingkungan sosial yang dapat memberikan pengaruh pada tingkah laku kriminalitas dari setiap individu-

individu. Dengan kata lain, kita melihat kepada struktur dari masyarakat guna melihat bagaimana ia berfungsi. Jika masyarakat itu stabil, bagian-bagiannya beroperasi dengan lancar, susunan sosial berfungsi. Masyarakat seperti itu ditandai oleh kepaduan, kerjasama, dan kesepakatan. Namun, jika bagian-bagiannya tertata dalam suatu keadaan yang membahayakan keteraturan/ketertiban sosial, susunan masyarakat itu disebut *dysfunctional* (tidak berfungsi).

Kejahatan penggelapan ini terjadi bermula pada modus atau maksud tujuan dari si pelaku itu sendiri yang menggadaikan barang milik orang lain tanpa dilengkapi dengan surat-surat berharga²³ seperti STNK, BPKB, selain itu apabila status kepemilikan atas barang bukti tersebut masih dalam *leasing* maka harus ada pula surat yang menerangkan bahwa barang bukti itu masih dalam proses cicilan. Peristiwa pidana yang terjadi yaitu terkait dengan kejahatan penggelapan sendiri beberapa dilakukan oleh anggota TNI AD di wilayah kota Malang misalnya peristiwa peminjaman mobil oleh orang lain kepada pemilik dengan maksud tidak ada kendaraan lain untuk dipakai karena segera menghadiri suatu acara penting, namun ternyata sudah melewati batas hari peminjaman tidak ada upaya peminjam untuk mengembalikan mobil tersebut.²⁴

²³ Wawancara dengan Letda Cpm Choirul, pada tanggal 11 Mei 2011.

²⁴ *Ibid.*

Peristiwa yang lebih sering terjadi sekarang ini pada kasus penggelapan sewa mobil rental yang marak terjadi sekarang ini. Bermula pada sebatas perjanjian sewa-menyewa antara si penyewa berinisial HS yang bekerja sebagai anggota TNI AD berpangkat dari tamtama (prajurit) dengan si pemilik berinsial DK. Kemudian dari tangan DK, si tersangka memperoleh sebuah mobil bermerk Toyota Innova berwarna hitam dengan Nomor polisi N 1744 CZ oleh si HS mobil tersebut disewa selama jangka waktu 3 hari tetapi setelah masa perjanjian sewa tersebut selesai ternyata HS tidak kunjung mengembalikan mobil tersebut kepada si pemilik, namun si DK pada hari setelah sewa itu berakhir pemilik mendapat kabar dari HS apabila mobilnya tersebut masih dalam perbaikan karena mengalami kerusakan akibat kecelakaan.²⁵

Tersangka HS kemudian melimpahkan mobil bermerk Toyota Innova kepada BW dengan modus HS memiliki sebuah mobil tersebut untuk dijual kepada BW. BW yang sebagai pihak ke tiga tidak mengetahui status dari mobil tersebut, kemudian BW membeli mobil Innova dari HS senilai Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dimana transaksi tersebut disaksikan oleh JM seorang teman dari tersangka HS kepada BW si tersangka mengutarakan bahwa untuk kelengkapan surat-surat berharga seperti BPKB dan STNK dengan alasan menyusul karena masih berada di rumahnya yang bertempat tinggal di Surabaya.²⁶ BW tidak menampakan kecurigaan atas sikap HS. Si pemilik kendaraan yaitu DK kembali mencoba menghubungi HS namun nomor ponsel yang diberikan tersangka

²⁵ Wawancara dengan Letda Cpm Choirul, pada tanggal 11 Mei 2011.

²⁶ *Ibid.*

tidak dapat dihubungi, sebagai pihak yang merasa dirugikan akhirnya DK melaporkan kasus ini kepada pihak Polisi Militer.²⁷ Kasus ini sekarang masih dalam proses pemeriksaan, HS yang statusnya kini menjadi tersangka karena selain sudah tiba jatuh tempo mobil sewaan tersebut tidak kunjung dikembalikan kepada pemiliknya DK.

Ketika diminta oleh pemiliknya, si penyewa mobil (HS) memberikan alasan yang berbelit. Pada saat DK mencoba menghubungi HS, nomor ponsel tersebut ternyata sudah tidak aktif lagi bahwa sudah terbukti telah terjadi peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh si tersangka HS terhadap mobil tersebut kepada pihak ketiga BW. Ini sudah dapat dijadikan bukti dari keterangan DK serta keterangan para saksi-saksi bahwa si tersangka HS telah menggelapkan barang tersebut dari tangan si pemilik dan kemudian menjual mobil tersebut kepada pihak ketiga.²⁸

Objek dari tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh anggota TNI AD mayoritas adalah sebuah mobil, bermerk Daihatsu Xenia, Toyota Avansa, dan Kijang.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Wawancara dengan Letda Cpm Choirul, pada tanggal 11 Mei 2011.

Tabel 4.1

**DAFTAR PERKARA KEJAHATAN / PELANGGARAN /
KEC.LALIN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI AD 3
TAHUN TERAKHIR (2008-2011)**

| No. | Register Perkara | Identitas Tersangka | Melanggar | | Keterangan |
|-----|--------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|--|
| | | | Kejahatan | Pasal | |
| 1. | BP-01/C-01/I/2007 | Bintara / Serma | Pel.Lalin | 57 (2) UU No.14 | Selesai Surat No.B/06/I/ 2008 |
| 2. | BP-02/C-02/I/2008 | Tamtama/Kopda | Pel.Lalin | 57 (2) UU No.14 | Selesai Surat No. B/06/I/2008 |
| 3. | BP-04/A-01/I/2008 | Tamtama/Prada | Desersi | 87 (1) Ke 2 KUHP M | Selesai Surat No. B/21/I/2008 |
| 4. | BP-05/A-02/I/2008 | Bintara/Serka | Desersi | 87 (1) ke 2 KUHP M | Selesai Surat No. B 22/I/2008 |
| 5. | BP-06/A-03/I/2008 | Tamtama/Pratu | Penggelapan | 372 KUHP | Selesai Surat No. B/23/I/2008 |
| 6. | BP-07/C-04/II/2008 | Tamtama/Pratu | Laka Lalin | 359 KUHP | Selesai Surat No. B/69/II /2008 |
| 7. | BP-09/A-06/II/2008 | Tamtama/Kopda | Pengania- yaan | 351 KUHP | Selesai Surat No. B/74/II/ 2008 |

| | | | | | |
|-----|---------------------|---------------|------------|-------------------|----------------------------------|
| 8. | BP-10/C-06/III/2008 | Tamtama/Kopka | Pel.Lalin | 59 (1) UU No. 14 | Selesai Surat No. B/85/III/2008 |
| 9. | BP-11/C-07/III/2008 | Tamtama/Pratu | Pel.Lalin | 59 (1) UU No.14 | Selesai Surat No. B/85/III/2008 |
| 10. | BP-12/C-08/III/2008 | Tamtama/Pratu | Pel.Lalin | 59 (1) UU No.14 | Selesai Surat No.B/85/III/2008 |
| 11. | BP-15/C-11/III/2008 | Tamtama/Pratu | Pel.Lalin | 59 (1) UU No. 14 | Selesai Surat No. B/85/III/2008 |
| 12. | BP-17/A-05/III/2008 | Tamtama/Pratu | Penipuan | 378 KUHP | Selesai Surat No. B/107/III/2008 |
| 13. | BP-18/A-06/III/2008 | Tamtama/Pratu | Penipuan | 378 KUHP | Selesai Surat No.B/108/III/2008 |
| 14. | BP-19/A-07/III/2008 | Bintara/Sertu | Perzinahan | 284 KUHP | Selesai Surat No. B/109/III/2008 |
| 15. | BP-20/A-08/III/2008 | Bintara/Serka | Perjudian | 284 KUHP | Selesai Surat No. B/110/III/2008 |
| 16. | BP-02/A-01/I/2009 | Tamtama/Koptu | Desersi | 87(1) ke 2 KUHP M | Selesai Surat No. B/09/I/2009 |

| | | | | | |
|-----|------------------------|----------------|--|--|--|
| 17. | BP-03/A-02/I/2009 | Tamtama/Prada | Desersi | 87 (1) ke 2 KUHP M | Selesai Surat No. B/15/I/2009 |
| 18. | BP-05/A-04/I/2009 | Tamtama/Kopka | Perzinahan | 284 KUHP | Selesai Surat No. B/26/I/2009 |
| 19. | BP-06/A-05/I/2009 | Pama/Kapten | Penipuan | 378 KUHP | Selesai Surat No. B/27/I/2009 |
| 20. | BP-01/A-01/I/2010 | Perwira/Kapten | Penadahan | 480 KUHP | Selesai Surat No. B/16/I/2009 |
| 21. | BP-02/A-02/I/2010 | Tamtama/Kopda | Penggelapan | 372 KUHP | Selesai Surat No. B/15/I/2010 |
| 22. | BP-22/A-12/I/2010 | Tamtama/Prada | Desersi | 87 (1) ke 2 KUHP M | Selesai Surat No. B/134/III/ 2010 |
| 23. | BP-23/A-13/I/2010 | Bintara/Serda | Penggelapan | 372 KUHP | Selesai Surat No.B/132/ III/2010 |
| 24. | BP-24/A-17/I/2010 | Bintara/Serma | Penipuan | 378 KUHP | Resume |
| 25. | BP-45/C-08/IV/ 2011 | Bintara/Serka | Penggelapan dan Pemalsuan tanda tangan | 372 KUHP & 263 (1), (2) KUHP | Resume |
| 26. | BP-93/C-11/X/2010 | Perwira/Kapten | Provokasi pemufakatan jahat dan perbuatan tdk menyenangkan | 335 jo. 336 KUHP | Lapbang. saran di Ankumkan |

| | | | | | |
|-----|--------------------|------------------------|-------------------|-------------|---|
| 27. | BP-50/A-04/IV/2011 | Tamtama/Kopda | Penadah-an | 480 KUHP | Resume |
| 28. | BP-51/A-05/IV/2011 | Bintara/Serma | Penggelap-an | 372 KUHP | Resume |
| 29. | BP-17/A-06/II/2011 | Bintara/Serka | Perzinah-an | 284 KUHP | Baprik tsk ke Jakbar |
| 30. | BP-44/C-11/V/2011 | Bintara/Peltu Purn. | Penggelap-an | 372 KUHP | Rik saksi,Sub denpom V/3-1 |
| 31. | BP-32/A-28/IV/2011 | Tamtama/Pratu | Asusila | 281 KUHP | Selesai Surat No. B/228/IV/ 2011 |
| 32. | BP-33/A-29/IV/2011 | Tamtama/Praka | Pengania- yaan | 351 KUHP | Selesai Surat No. B/230/IV/ 2011 |

Sumber: *Data Primer: Dokumentasi Detasemen Polisi Militer Kota Malang, Perkara Kejahatan Yang Dilakukan Oleh TNI AD Tahun 2008-2011.*

Penjelasan data dari tabel 4.1 diatas sebagai berikut :

- a. Pada tahun 2010, terdapat kasus penipuan yang berisikan sebuah keterangan Resume. Yang dimaksudkan di dalam keterangan Resume (Berita Acara Pendapat) adalah tahap akhir dari suatu penyidikan, setelah diadakan inventarisasi, seleksi dan kesimpulan kasus yang mengacu pada syarat unsur suatu pasal yang dituduhkan.

- b. Tahun 2010 juga pada kasus provokasi pemufakatan jahat dan perbuatan tidak menyenangkan yang berisikan keterangan Lapbang (laporan pengembangan) di Ankumkan yaitu lapbang. dibuat berdasarkan hambatan, atas penanganan perkara tersebut dan mohon petunjuk kepada Atasan yang Berhak Menghukum.
- c. Tahun 2011 kasus perzinahan yang berisikan keterangan Baprik tsk ke Jakbar yaitu bahan pemeriksaan tersangka atas permohonan Kesatuan lain dimana peristiwa kasus yang terjadi berada dibawah kekuasaan wilayah hukum yang lain sehingga diperlukan pembuatan BAP tersangka, dan setelah selesai BAP tersebut dikirim ke pemohon (asal kesatuan dari tersangka).
- d. Tahun 2011 kasus penggelapan yang berisikan keterangan Rik saksi Subdenpom V/3-1 yaitu pemeriksaan saksi atas kasus tersebut yang berada dalam naungan wilayah hukum penugasan lain.

Tabel 4.2

Jumlah Kasus Tindak Pidana Penggelapan Pada Tahun 2008-2011

| Tindak Pidana | Tahun | Pangkat | Jumlah |
|---------------|-------|----------------------------------|--------|
| Penggelapan | 2008 | Tamtama/Pratu | 1 |
| | 2009 | - | - |
| | 2010 | Tamtama/Kopda ; Bintara/Serda | 2 |
| | 2011 | Bintara/Serka; Bintara/Serma; | 3 |

| | |
|-------|---------------------|
| | Bintara/Peltu Purn. |
| Total | 6 |

Sumber: *Data Primer: Dokumentasi Detasemen Polisi Militer V/3 Malang, Kasus Tindak Pidana Penggelapan Pada Tahun 2008-2011.*

Hasil dari data tabel diatas yang diperoleh pada 3 tahun terakhir dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 bahwa daftar kejahatan penggelapan berjumlah 6 kasus, 1 kasus diantaranya masuk pada tahun 2008 dengan identitas tersangka berpangkat Pratu (Prajurit Satu), selanjutnya pada tahun 2009 nihil atau tidak ada kasus penggelapan namun masuk tahun 2010 terdapat 2 kasus penggelapan yaitu identitas tersangka berpangkat Kopda (Kopral Dua) dengan Serda (Sersan Dua)²⁹. Sisa tahun 2011 masuk 3 kasus penggelapan dengan golongan dari Bintara yaitu Serka (Sersan Kepala), Serma (Sersan Mayor), dan Peltu Purn. Keseluruhan data primer yang diambil menunjukkan pada tahun 2011 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, dan mayoritas pelaku berasal dari pangkat Bintara ini dikarenakan faktor adanya ingin meningkatkan kesejahteraan ekonomi serta ingin meningkatkan status sosial di lingkungan masyarakat itu sendiri, namun ini semua dikembalikan pada pribadi masing-masing. Mereka yang melakukan kejahatan pastinya tidak ada akibat kalau tidak bermula ada sebab, bahwa ada beberapa faktor-faktor pendorong yang memberikan kesempatan terhadap si pelaku untuk melakukan kejahatan yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian kepada si korban. Tergantung dari

²⁹ Hasil wawancara dengan Kapten Cpm Edi Purwanto pada tanggal 12 Mei 2011

sifat manusia itu sendiri apakah dia telah bersyukur atas apa yang diberikan oleh Tuhan atau kurang bersyukur Karunia yang di dapat . Meskipun dari segi kebutuhan telah cukup terpenuhi namun rasa tidak pernah puas sebagai manusia ciptaan Tuhan tetap akan ada, maka dari itu apapun yang telah diberikan oleh patut disyukuri dan ini sebagai wujud hasil kerja keras yang telah dicapai.

C. Peran Polisi Militer Angkatan Darat (POMAD) Dalam Menangani Tindak Pidana Penggelapan

Sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer diberikan kewenangan sebagai Penyidik telah diatur dalam ketentuan pasal 71 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer bahwa : Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau diduga sebagai Tersangka, mempunyai wewenang:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian;
- c) Mencari keterangan dan barang bukti;
- d) Menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai Tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya;
- e) Melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat;

- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g) Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka dan Saksi;
- h) Meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli .

Terdapa pula pada landasan hukum selain tertuang dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yaitu tercantum di dalam Surat Keputusan Panglima ABRI Nomor : Kep / 04 / PII / 1984 tentang penyelenggaraan Kepolisian Militer dilingkungan TNI / ABRI. Ketentuan ini mengembalikan fungsi Kepolisian Militer yang merupakan cabang dalam TNI / ABRI. Hal ini sesuai dengan keputusan PANGAB yang berbunyi :

” Aparat Kepolisian Militer dilingkungan TNI / ABRI hanya ada satu yaitu yang diberi nama Polisi Militer disingkat POM dan merupakan satu kecabangan dalam TNI / ABRI dengan sebutan corps Polisi Militer”.

Dalam ketentuan tersebut juga diatur mengenai penegakan hukum, disiplin, tata tertib dan pengamanan dalam kesatriyan / markas / kapal yang dilaksanakan oleh satuan provost, tidak lagi oleh masing-masing kepala staf angkatan dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Namun setelah adanya masa reformasi, beberapa peraturan telah mengalami perubahan seperti Skep Panglima ABRI Nomor : Kep / 04 / PII / 1984 mengalami amandemen yaitu Skep Panglima TNI No.01 / III / 2004 Tentang Tugas Pokok POM Di Lingkungan TNI AD.

Peranan polisi militer angkatan darat sebagai penyidik secara khususnya di lingkungan TNI AD berkaitan dengan tindak pidana penggelapan yaitu menerima laporan dari si pelapor atas tindak pidana yang menimpa si pelapor sebagai pihak korban yang merasa dirugikan. Dari adanya laporan tersebut dari pihak korban, penyidik mempelajari kasus yang terjadi apakah kasus ini perlu diselesaikan secara hukum atau tidak, setelah dipelajari dan kasus ini ternyata perlu diselesaikan melalui jalur hukum kemudian dilimpahkan ke Satlak Idik, penyidik membuat surat laporan polisi terkait dengan kasus yang menimpa si korban dan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara baru diperiksa yang tertera pada laporan polisi yang telah dibuat. Penyidik membuat surat pemanggilan yang ditujukan terhadap tersangka dan saksi guna memperoleh keterangan yang sebenar-benarnya atas kasus yang terjadi dan menelusuri keberadaan barang bukti tersebut.

Dari keterangan saksi, pihak Satlak Idik menganalisa sejauh mana permasalahan itu terjadi, dan siapa saja pihak yang terlibat dari kasus penggelapan tersebut. Setelah itu dibuatkan berita acara pemeriksaan saksi oleh penyidik kemudian dikembangkan untuk memanggil saksi yang lain, dari situ pihak penyidik memanggil para saksi atas dasar Surat Panggilan dikirim ke Kesatuan yang terkait, apabila para saksi tersebut ada yang berasal dari Kesatuan namun sebelum itu penyidik telah melakukan koordinasi dengan Kesatuan terkait guna kelancaran dalam proses penyidikan lebih lanjut. Dari keterangan saksi tersebut apabila menguatkan tersangka melakukan tindak pidana tersebut maka dapat dilakukan

penahanan sementara selama 20 hari atas dasar surat penahanan sementara yang dibuat oleh penyidik untuk proses pemeriksaan lebih lanjut³⁰.

Selain melakukan penahanan sementara terhadap tersangka, penyidik juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang dibawa oleh tersangka dengan dasar Surat Perintah Penyitaan Barang Bukti kemudian membuat Berita Acara Penyitaan.³¹ Proses pemeriksaan itu sendiri berlangsung kurang lebih 1 hari tergantung dari saksi atau tersangka dalam memberikan keterangannya. Selama proses pemeriksaan, apabila belum selesai penyidik dapat melakukan perpanjangan waktu penahanan sementara terhadap tersangka selama 30 hari.

D. Kendala serta Upaya POMAD Sebagai Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh TNI AD.

Kendala-kendala yang dihadapi Polisi Militer Angkatan Darat (POMAD) sebagai Penyidik dalam menangani Tindak Pidana Penggelapan seperti halnya kendala dalam masalah teknis, seperti penyediaan sarana dan prasana terbatas yaitu penyediaan sarana komputer pada jumlah minimal, serta keterbatasan jumlah anggota penyidik, dan kerusakan sinyal pada handytalky (HT), selain itu dalam pemanggilan seorang saksi seringkali tidak hadir disebabkan rasa ketakutan apabila saksi diduga terlibat dengan kasus yang terjadi dan juga jarak tempuh antara tempat tinggal saksi dengan Denpom yang jauh sehingga saksi merasa terbuang

³⁰ Wawancara dengan Letda Cpm Choirul, pada tanggal 19 Mei 2011

³¹ *Ibid.*

waktunya dalam mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, serta dari segi geografis (wilayah) dimana tempat tinggal tersangka atau saksi yang sulit dijangkau oleh alat transportasi atau terlampau jauh sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang sekiranya tidak sedikit untuk memenuhi proses pemanggilan sampai pada tahap penyidikan.

Kendala prioritas yang dirasakan oleh para penyidik polisi militer adalah ketika dalam penelusuran barang bukti yaitu objek dari kasus penggelapan itu sendiri telah dihilangkan keberadaannya oleh si pelaku atau dipindah tangankan kepada orang lain sehingga sulit untuk mendapatkan barang bukti tersebut yang mayoritas berupa sebuah mobil bermerk Toyota Avansa dan Daihatsu Xenia dan tersangka itu sendiri juga telah menghilang bersamaan dengan barang bukti.

Apabila pelaku pertama berasal dari seorang sipil sehingga si korban yang berasal dari sipil melaporkan kasus ini ke pihak Polres, dan barang bukti berada dalam naungan Polres. Ini mengalami suatu kendala juga yang dialami pihak polisi militer selaku penyidik dalam memperoleh identitas barang bukti guna tujuan dari penyidikan yaitu harus ada surat permohonan dari instansi polisi militer sebagai dasar permintaan barang bukti tersebut. Dari pihak Polres kemudian memberikan barang bukti tersebut hanya berupa gambar atau foto untuk kelengkapan pembuktian berkas perkara yang masuk. Proses waktu surat permintaan untuk barang bukti yang ada di Polres kurang lebihnya selama 3 hari³².

³² Wawancara dengan Letda Cpm Choirul, pada tanggal 19 Mei 2011.

Kendala lainnya di dalam proses penyidikan apabila si tersangka dalam memberikan keterangan sangat berbelit dan terkesan melakukan pembelaan diri sendiri selain itu tersangka sangat menutupi apabila ada pihak-pihak yang berkompeten terlibat dalam kasus penggelapan tersebut. Selain itu apabila tersangka melakukan kejahatan di wilayah hukum lain atau tidak berada dalam wilayah Kesatuan sendiri maka akan mengalami kendala di dalam proses penyidikan khususnya bahan pemeriksaan tersangka yang nantinya akan dikembalikan ke tempat asal dimana Kesatuan tersangka dan itu membutuhkan waktu yang cukup untuk dikirim kepada si pemohon dalam hal ini asal Kesatuan dari tersangka itu sendiri.

Sebagai upaya untuk menanggulangi berbagai kendala yang dihadapi saat ini, adalah melakukan swadaya kesatuan yaitu penambahan penyediaan sarana dan prasarana dalam menunjang sarana dan prasarana yang terbatas, selain itu dalam proses pemanggilan saksi memberikan waktu yang kondusif atau menyesuaikan dengan jarak tempat tinggal saksi yang jauh, dan memberikan biaya transportasi kepada saksi yang bersangkutan untuk hadir dalam pemanggilan.

Dalam penelurusan barang bukti terkait kasus tindak pidana yang terjadi yaitu melakukan koordinasi dengan pihak Polres atas dasar surat pengaduan dan surat permohonan barang bukti demi kelancaran proses pemeriksaan kasus tersebut. Agar suatu penyidikan dapat berjalan seimbang, penyidik menggunakan metode penyidikan yang nantinya diperoleh hasil yang akan membuat terang suatu perkara tindak pidana yang sedang ditangani.

Sejauh ini pihak penyidik untuk melakukan penyidikan telah menggunakan metode sebagai berikut :

1. Informasi

Informasi adalah hal yang dapat diketahui oleh penyidik dari pihak-pihak tertentu. Ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi yang harus ditonjolkan dalam langkah penyidikan. Membuat dokumentasi berita-berita yang berhubungan dengan kriminalitas tersebut juga merupakan langkah-langkah yang sangat efektif dalam sebuah penyidikan.

2. Interogasi


Interogasi adalah melakukan pemeriksaan melalui wawancara secara langsung kepada pihak – pihak yang berkaitan dengan perkara yang disidik. Dalam melaksanakan metode ini maka sikap penyidik pun harus sesuai dengan etika, misalnya tidak mengintimidasi pihak yang diinterogasi.

3. Instrumentasi

Instrumentasi adalah sarana – sarana yang berkaitan dengan perkara pidana dan yang diperlukan dalam proses penyidikan.

Hal ini bisa berupa hasil laboratorium, analisis kimia, fotografi, dan eksaminasi (penelitian dan pengujian) dokumen.

Upaya yang dilakukan oleh Detasemen Polisi Militer V/3 Brawijaya Malang dalam menangani tindak pidana penggelapan dengan melakukan penahanan terhadap tersangka agar tersangka tidak melakukan tindak pidana yang sama, menghilangkan keberadaan barang bukti. Karena sebagai penyidik militer maka Polisi Militer berwenang untuk melakukan penyidikan hingga penahanan pelaku tindak pidana penggelapan, sedangkan sanksi yang diperoleh pelaku adalah berupa pidana kurungan dan pemecatan dari dinas.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa untuk realita kasus penggelapan yang dilakukan oleh anggota TNI AD di kota Malang memang ada dan sering terjadi di lingkungan masyarakat umumnya dan di lingkungan kemiliteran khususnya. Apabila dibandingkan dengan kasus lain pada umumnya yang terjadi di lingkungan kemiliteran, kasus ini tidak begitu menonjol dikarenakan hanya sebagian yang diungkap atau dibicarakan di beberapa media cetak dan dari pihak oknum-oknum tertentu yang sangat ahli di dalam menyembunyikan suatu tindak pidana penggelapan yang mereka lakukan. Agar kasus ini tidak muncul dan berkembang di mata hukum dan masyarakat sekitar.
2. Peranan polisi militer angkatan darat sebagai penyidik secara khususnya di lingkungan TNI AD berkaitan dengan tindak pidana penggelapan yaitu menerima laporan atau pengaduan dari si pelapor atas tindak pidana yang menimpa si pelapor sebagai pihak korban yang merasa dirugikan. Dari adanya laporan pengaduan tersebut, penyidik mempelajari kasus yang terjadi apakah kasus ini perlu diselesaikan secara hukum atau tidak, setelah dipelajari dan kasus ini ternyata perlu diselesaikan melalui jalur hukum kemudian penyidik membuat surat laporan polisi terkait dengan kasus

yang menimpa si korban dan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara.

Setelah itu, penyidik membuat surat pemanggilan yang ditujukan terhadap tersangka dan saksi guna memperoleh keterangan yang sebenar-benarnya atas kasus yang terjadi dan menelusuri keberadaan barang bukti tersebut.

3. Kendala-kendala yang dihadapi Polisi Militer Angkatan Darat (POMAD) sebagai Penyidik dalam menangani Tindak Pidana Penggelapan seperti halnya kendala dalam masalah teknis, seperti penyediaan sarana dan prasana terbatas yaitu penyediaan sarana komputer pada jumlah minimal, serta keterbatasan jumlah anggota penyidik, dan kerusakan sinyal pada handytalky (HT), selain itu dalam pemanggilan seorang saksi seringkali tidak hadir disebabkan rasa ketakutan apabila saksi diduga terlibat dengan kasus yang terjadi dan juga jarak tempuh antara tempat tinggal saksi dengan Denpom yang jauh sehingga saksi merasa terbuang waktunya dalam mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, kendala lainnya di dalam proses penyidikan apabila si tersangka dalam memberikan keterangan sangat berbelit dan terkesan melakukan pembelaan diri sendiriselain itu tersangka sangat menutupi apabila ada pihak-pihak yang berkompoten terlibat dalam kasus penggelapan tersebut. Sebagai upaya untuk menanggulangi berbagai kendala yang dihadapi saat ini, ialah melakukan swadaya kesatuan yaitu penambahan penyediaan sarana dan prasarana dalam menunjang sarana dan prasarana yang terbatas, selain itu dalam proses pemanggilan saksi memberikan waktu yang kondusif atau

menyesuaikan dengan jarak tempat tinggal saksi yang jauh, dan memberikan biaya transportasi kepada saksi yang bersangkutan untuk hadir dalam pemanggilan. Dalam melakukan penyidikan dapat juga menggunakan metode yaitu dengan informasi, interogasi, dan instrumen.

B. Saran

1. Diperlukan penyelenggaran atau pembinaan mental dan spiritual khususnya pembinaan agama terhadap para prajurit TNI karena dipandang masih ada kekurangan dalam hal tersebut, serta diperlukan koordinasi atau penyuluhan langsung dari komandan kesatuan tentang hukum disiplin prajurit TNI agar dapat mengurangi pelanggaran atau tindak pidana militer yang dilakukan oleh prajurit TNI.
2. Penegakan hukum, perintah-perintah dan peraturan militer misalnya tindakan tegas terhadap anggota TNI yang melakukan pelanggaran-pelanggaran Hukum yang memberikan efek jera bagi pelanggarnya.
3. Pengawasan intensif oleh Provost tiap kesatuan terhadap para prajurit TNI yang melakukan kegiatan jam malam diluar asrama atau ijin keluar dari asrama, penegakan peraturan jam malam dengan memberikan batas waktu disiplin agar saat tiba di asrama kembali dengan tepat waktu, melakukan pengawasan untuk perseorangan seperti surat ijin keluar kesatrian pada jam kerja, selain itu pengawasan di dalam asrama salah satunya dengan

tertibnya apel malam yaitu menjaga para prajurit TNI agar terhindar dari perbuatan pelanggaran atau kejahatan.

4. Adanya peningkatan kesejahteraan bagi prajurit TNI mulai dari tingkat/strata paling bawah sampai dengan tingkat atas misalnya penyediaan sarana dan prasarana khususnya perumahan dinas yang memadai.
5. Melakukan pengawasan di tempat-tempat umum yang mungkin timbul kejahatan atau lebih tepatnya kegiatan patroli pengawasan.



Daftar Pustaka

Buku :

- Amirueddin Sjarif, 1996, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Faisal Salam, Moch, 1996, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- _____ , 2006, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- G.W.Bawengan, 1998, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Masruchin Ruba'I, 2001, *Asas-asas Hukum Pidana*, UM Press, Malang.
- Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum cetakan empat*, Ghalia Indonesia, Bandung.
- Sianturi, SR, 1985, *Pengenalan Dan Pembangunan Hukum Militer Di Indonesia*, Alumni Ahaem, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Tatang, M. Amirin, 1995, *Menyusun Rencana Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Majalah :

- Anwar Saadi, 2006, *Profesionalisme dan Kesadaran Hukum Prajurit TNI: Tabloid Patriot*, Jakarta

Undang-Undang :

Undang-Undang Republik Indonesia No.39 Tahun 1947 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer*.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.

Undang-Undang Republik Indonesia No.26 Tahun 1997 tentang *Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia*.

Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1997 tentang *Peradilan Militer*.

Undang-Undang Republik Indonesia No.34 Tahun 2004 tentang *Tentara Nasional Indonesia*.

Skripsi :

Taufiq Kurniawan, 2009, *Peran Perwira Penyerah Perkara Dalam Tindak Pidana Militer*, Skripsi tidak diterbitkan, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.

Suhendri, 2008, *Proses Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Pelaku Anggota TNI*, Skripsi tidak diterbitkan, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.